

**Tesis**

**REFORMULASI HUKUM KELUARGA PERBUATAN BISEKSUAL  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF  
*CRITICAL LEGAL STUDIES* DALAM HUKUM PIDANA, KHI, UU  
PERKAWINAN, DAN PP PERKAWINAN**

Oleh

LILIS SULISTIANINGSIH

NIM: 19780014



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**2023**

**Tesis**

**REFORMULASI HUKUM KELUARGA PERBUATAN BISEKSUAL  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF  
*CRITICAL LEGAL STUDIES* DALAM HUKUM PIDANA, KHI, UU  
PERKAWINAN, DAN PP PERKAWINAN**

Oleh

**LILIS SULISTIANINGSIH**

NIM: 19780014

Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. (197301181998032004)

Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum. (197801302009121002)



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


Ujian Tesis dengan Judul:

**REFORMULASI HUKUM PERBUATAN BISEKSUAL  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF  
*CRITICAL LEGAL STUDIES***

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 28 Februari 2023

Dr. Erfanah Zuhriah, M.H.  
(197301181998032004)



Pembimbing I

Malang, 28 Februari 2023

Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.  
(197801302009121002)



Pembimbing II

Mengetahui,


Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.  
NIP 19651231192031046

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “REFORMULASI HUKUM KELUARGA PERBUATAN BISEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF *CRITICAL LEGAL STUDIES* DALAM HUKUM PIDANA, KHI, UU PERKAWINAN, DAN PP PERKAWINAN”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal, 31 Maret 2023.  
Dewan Penguji,




Dr. M. Aunul Hakim, MH  
NIP. 196509192000031001

Ketua



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
NIP. 196702181997031001

Penguji Utama



Dr. Erfaniah Zuhriah, MH  
NIP. 197301181998032004

Pembimbing I



Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum  
NIP. 197801302009121002

Pembimbing II



Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd  
NIP. 196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Sulistianingsih  
NIM : 19780014  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Reformulasi Hukum Keluarga Perbuatan Bisexual sebagai Alasan Perceraian Suami-Istri Perspektif *Critical Legal Studies* dalam Hukum Pidana, KHI, UU Perkawinan, dan PP Perkawinan

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 01 Maret 2023

Hormat saya,



Lilis Sulistianingsih

19780014

## **Persembahan**

“Karya ini penulis persembahkan untuk ayah tercinta, Bapak Siswanto, ibunda tersayang, Ibu Sri Sukmawati, serta adek penulis Widya Dwi Lestari yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, meskipun penulis sadar bahwa persembahan ini tidaklah seberarti apabila dibandingkan jasa-jasa yang mereka lakukan selama ini”

### Moto

Keadilan adalah cinta kasih seorang yang bijak.  
Iustitia est caritas saphientis (Leibnis).<sup>1</sup>

وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ

QS. Al-Baqarah : 197

---

<sup>1</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet-20. (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 82.

## Abstrak

Lilis Sulistianingsih 2023. Reformulasi Hukum Keluarga Perbuatan Biseksual sebagai Alasan Perceraian Suami-Istri Perspektif *Critical Legal Studies* dalam Hukum Pidana, KHI, UU Perkawinan, dan PP Perkawinan, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H., (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

**Kata Kunci:** Biseksual, Reformulasi Hukum, Hukum Perceraian Islam.

Biseksual sebagai penyimpangan orientasi yang menempatkan seseorang untuk dapat melakukan hubungan seksual baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis, dewasa ini telah menjadi problematika sosial sekaligus isu hukum yang terlihat masih belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan. Terlebih apabila perbuatan biseksual dilakukan dalam suatu lembaga perkawinan yang sah oleh suami ataupun istri, sedangkan di dalamnya tidak ditemukan pertengkaran terus-menerus.

Penelitian ini membahas perbuatan biseksual yang dilakukan dalam perkawinan dengan dua fokus: *Pertama*, perbuatan biseksual pasangan suami-istri dalam perundang-undangan di Indonesia perspektif *critical legal studies*; dan *Kedua*, reformulasi hukum perbuatan biseksual pasangan suami-istri di Indonesia.

Melalui jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filosofis, dan konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. *Pertama*, normativitas perbuatan biseksual dalam perkawinan perspektif CLS masih syarat akan corak hukum yang individualis-liberal. Pendekatan *trashing* menunjukkan bahwa politik hukum perundang-undangan yang di dalamnya membahas biseksual, belum memiliki kesesuaian dengan Pancasila. *Kedua*, pendekatan *deconstruction* masih menunjukkan bahwa konsepsi hukum pidana belum sepenuhnya mengorientasikan ketertiban dan kepentingan umum. *Ketiga*, pendekatan *genealogy* mengidentifikasi bahwa corak hukum positif di Indonesia masih banyak dipengaruhi dengan warisan kolonial Belanda.

Reformulasi mendatang berdasarkan landasan filosofis yang sesuai dengan cita dan politik hukum nasional, landasan sosiologis problematika perselingkuhan sesama jenis dalam perkawinan, dan landasan yuridis atas kekosongan hukum pengaturan biseksual dalam perkawinan agar ditambahkan delik zina sesama jenis pada Pasal 411 menjadi Pasal 411A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengubah dan menambah tafsir otentik pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

### *Abstract*

Lilis Sulistianingsih 2023. Reformulation of Bisexual Acts as a Reason for Husband-Wife Divorce from a Critical Legal Studies Perspective in Criminal Law, KHI, Marriage Law, and Marriage Regulation, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisors: (1) Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H., (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum.

**Keywords:** Bisexual, Legal Reformulation, Islamic Divorce Law.

Bisexuality as an orientation deviation that places a person in the position of having sexual relations with both the opposite sex and the same sex has become a social problem as well as a legal issue which seems to have not been regulated explicitly in legislation. Especially if the bisexual act is carried out in a legal marriage institution by the husband or wife, while there is no continuous dispute in it.

This study discusses bisexual acts committed in marriage with two focuses: First, the bisexual acts of husband and wife in Indonesian legislation from the perspective of critical legal studies; and Second, reformulation of the law on bisexual acts of married couples in Indonesia.

Through this type of normative research with statutory, philosophical, and conceptual approaches, the results of this study show two conclusions. First, the normativity of bisexual acts in marriage from the CLS perspective is still a requirement for an individualist-liberal style of law. The trashing approach shows that the political laws and regulations which discuss bisexuality are not compatible with Pancasila. Second, the deconstruction approach still shows that the conception of criminal law has not fully orientated public order and interests. Third, the genealogy approach identifies that the style of positive law in Indonesia is still heavily influenced by the Dutch colonial heritage.

The upcoming reformulation is based on a philosophical basis that is in accordance with the ideals and politics of national law, a sociological basis for the problem of same-sex infidelity in marriage, and a juridical basis for the legal vacuum of regulating bisexuality in marriage to Article 411 to become Article 411A of the Criminal Code, change and add authentic interpretations to the Elucidation of Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, Article 19 letter a Regulation Government Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Article 116 letter a Compilation of Islamic Law.

## خلاصة

ليليس سوليسيتيا نينغسيه ٢٠٢٣. إعادة الصياغة القانونية لأفعال المخنثين كسبب لطلاق الزوج والزوجة منظور التعاليم القانونية النقدية ، أطروحة ، برنامج دراسة الأحوال السياسية ، برنامج الدراسات العليا ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية ، جامعة مالانج ، مستشارون: (١) دكتور. عرفانية زهريه (٢) د. برهان الدين سوسمتو ، إهم. **الكلمات المفتاحية:** ثنائي الجنس ، إعادة صياغة قانونية ، قانون الطلاق الإسلامي.

ازدواجية الميول الجنسية باعتبارها انحرافاً في التوجه تضع الشخص في موقع إقامة علاقات جنسية مع كل من الجنس الآخر ومن نفس الجنس أصبحت مشكلة اجتماعية بالإضافة إلى قضية قانونية يبدو أنها لا تخضع للتنظيم الصارم في التشريع. خاصة إذا تم تنفيذ الفعل ثنائي الميول الجنسية في مؤسسة زواج شرعية من قبل الزوج أو الزوجة ، بينما لا يوجد شجار مستمر فيه.

تناقش هذه الدراسة الأفعال ثنائية الميول الجنسية المرتكبة في الزواج من خلال نقاشين مركزيين ، وهما الأفعال ثنائية الميول الجنسية في التشريع من منظور الدراسات القانونية النقدية وإعادة الصياغة القانونية للتشريعات المستقبلية.

من خلال هذا النوع من البحث المعياري مع المناهج القانونية والفلسفية والمفاهيمية ، تظهر نتائج هذه الدراسة نتيجتين. أولاً ، لا تزال المعيارية للأفعال ثنائية الميول الجنسية في الزواج من منظور التعاليم القانونية النقدية مطلباً لأسلوب القانون الفردي الليبرالي. يُظهر نهج القمامة أن القوانين واللوائح السياسية التي تناقش ازدواجية لا تتوافق مع بانكاسيلا. ثانياً ، لا يزال نهج التفكير يُظهر أن مفهوم القانون الجنائي لم يوجه النظام العام والمصالح بشكل كامل. ثالثاً ، يحدد نهج علم الأنساب أن أسلوب القانون الوضعي في إندونيسيا لا يزال متأثراً بشدة بالتراث الاستعماري الهولندي.

وتستند إعادة الصياغة المقبلة إلى أساس فلسفي يتوافق مع المثل العليا وسياسات القانون الوطني ، وأساساً اجتماعياً لمشكلة الخيانة الزوجية من نفس الجنس ، وأساساً قانونياً للفراغ القانوني لتنظيم ازدواجية في الزواج. إلى المادة ٤١١ لتصبح المادة ٤١١ أ من القانون الجنائي ، وتغيير وإضافة تفسيرات صحيحة لتوضيح المادة ٣٩ فقرة (٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج ، المادة ١٩ ، خطاب أ ، لائحة حكومية رقم ٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تنفيذ القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج ، والمادة ١١٦ مجموعة من الشريعة الإسلامية.

## Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Pencipta alam semesta, Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang karena atas berkat rahmat, hidayah serta *inayah*-Nya penyusun tugas akhir mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tidak lupa *shalawat* beserta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda besar, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga serta para sahabatnya.

Pepatah tradisi Jawa menyebutkan “*Ojo keminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko!*” (Jangan jadi orang yang sok tahu nanti tersesat, jangan khianat nanti celaka!). Penyusunan tesis ini adalah persembahan idealisme serta *ikhtiar* terakhir selama masa perkuliahan pada jenjang magister di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin berhasil diselesaikan kecuali dengan ‘campur tangan’ beberapa pihak.

Sebagai pengantar, sudah sepatutnya penulis mempersembahkan ucapan terima kasih baik yang terlibat secara tidak langsung sehingga tesis ini dapat diselesaikan:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag., selaku Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H., dan Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum., selaku pembimbing;

5. Orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan segala perhatian baik secara moral, terlebih secara finansial; dan
6. Teman-teman Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Setiap dukungan, bantuan, dan harapan yang telah diberikan baik oleh pihak-pihak yang tertulis di atas maupun yang belum tertulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan, serta selalu diberikan limpahan rahmat serta kasih sayang Allah SWT. *Aamiin.*

Malang, 28 Februari 2023

## Daftar Isi

Halaman Sampul .....	i
Lembar Persetujuan Tesis.....	Error! Bookmark not defined.
Lembar Pengesahan Tesis .....	Error! Bookmark not defined.
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	Error! Bookmark not defined.
Persembahan .....	vi
Moto.....	vii
Abstrak.....	viii
<i>Abstract</i> .....	ix
خلاصة .....	x
Kata Pengantar .....	xi
Daftar Isi .....	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Definisi Istilah .....	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
A. Reformulasi Hukum.....	27
B. Hukum Perceraian di Indonesia .....	29
C. Biseksual ( <i>Liwāf</i> ) dalam Hukum Islam .....	39
D. <i>Critical Legal Studies</i> (Ajaran Hukum Kritis) .....	41
E. Kerangka Berpikir .....	44
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>46</b>
A. Normativitas Perbuatan Biseksual Pasangan Suami-Istri Perspektif <i>Critical Legal Studies</i> .....	46
B. Reformulasi Hukum Perbuatan Biseksual Pasangan Suami-Istri di Indonesia .....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>85</b>

<b>A. Simpulan .....</b>	<b>85</b>
<b>B. Implikasi.....</b>	<b>86</b>
<b>C. Saran.....</b>	<b>87</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>88</b>

## Pedoman Transliterasi

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h



kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sebagai salah satu dari banyaknya permasalahan hukum, dewasa ini semakin mendapatkan posisinya dalam khazanah kajian ilmu hukum positif. Wajar untuk dipahami, sebab perkembangan zaman yang kian lama kian tidak menentu (*disruption*), telah memaksa perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat.<sup>2</sup> Sedangkan hukum sebagaimana diketahui hampir selalu datang laksana terlambat dalam merespon problematika sosial.<sup>3</sup>

Hukum yang hadir bersama masyarakat, atau dikenal maxim Marcus Tullius Cicero “*Ubi societas ibi ius*” (Di mana ada masyarakat, di situlah ada hukum),<sup>4</sup> oleh Sulistyowati Irianto kendati selalu datang terlambat untuk merespon perkembangan masyarakat, haruslah tetap dicarikan format pengaturannya berdasarkan politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>5</sup> Upaya ini lazim dipahami, sebab negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

---

<sup>2</sup> Rhenald Kasali, *Disruption: Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup* (Jakarta: Gramedia, 2017), 3-7.

<sup>3</sup> Sulistyowati Irianto, “Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal,” *Bphn.Go.Id* (2011): 1–20.

<sup>4</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, ed. Oetarid Sadino, Cet-34 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 83.

<sup>5</sup> Kongres Advokat Indonesia, “Hukum Selalu Terlambat Merespon Masyarakat,” *Kai.or.Id*, last modified 2020, accessed November 18, 2022, <https://www.kai.or.id/berita/16935/hukum-selalu-terlambat-merespon-masyarakat.html>.

Termasuk dalam permasalahan penelitian ini adalah penyebaran isu hak-hak atas kaum lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender (LGBT). Dikutip harian *online* Republika, bahwa isu hak-hak LGBT mengalami massifikasi sejak 15 tahun terakhir. Kaum LGBT mulai secara terbuka mengkampanyekan diri dari yang sifatnya individual, hingga berbentuk kelompok, bahkan organisasi. Ismail Sukardi dalam artikel tersebut menguraikan bahwa salah satu penyebab dari massifikasi isu LGBT di Indonesia adalah kekosongan hukum yang pasif untuk mengakomodir keresahan masyarakat terhadap LGBT.<sup>6</sup>

Kekosongan hukum secara nyata dapat ditinjau dalam konteks keperdataan Islam di lingkungan peradilan agama. Hukum Islam baik yang berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, maupun fikih para imam mazhab, meskipun secara tegas mengharamkan LGBT, namun realitas dan akibat hukumnya masih kerap kali terabaikan.

Khusus pada persoalan biseksual, yakni seseorang dengan orientasi seksual ganda (non-heteroseksual) yang menyukai lawan jenis dan sesama jenis sekaligus.<sup>7</sup> Realitas masyarakat menunjukkan bahwa terdapat pasangan yang pada mulanya melangsungkan perkawinan secara wajar – baik berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)<sup>8</sup> maupun Pasal 2 Kompilasi Hukum

---

<sup>6</sup> Ismail Sukardi, "LGBT Tak Lagi Persoalan Individu Tapi Semakin Terorganisasi," *Republika.Co.Id*, last modified 2020, accessed November 18, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qiuobu282/lgbt-tak-lagi-persoalan-individu-tapi-semakin-terorganisasi>.

<sup>7</sup> Rustam DKA Harahap, "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maşlahah," *Al-Ahkam*, 2016, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>.

<sup>8</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*, n.d.

Islam (KHI),<sup>9</sup> namun kemudian diketahui belakangan bahwa selain berhubungan seksual dengan suami atau istri yang sah, ternyata juga melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis.

Contoh konkret dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm yang mana suami yang selama ini sudah menikah dengan seorang perempuan, setelah melangsungkan perkawinan dalam kurun beberapa tahun ternyata diketahui melakukan hubungan seksual dengan sesama pria.<sup>10</sup> Putusan ini tidak secara eksplisit mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan alasan biseksual suami, namun berdasarkan pada perselisihan terus menerus dan kelalaian suami dalam memberikan nafkah lahir terhadap istri.

Begitu juga yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1775/Pdt.G/2018/PA.Klt. Diketahui bahwa sejak 1997 antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami) telah melangsungkan perkawinan yang sah, namun sejak 2004 suami sudah diketahui oleh istri bahwa dirinya suka pada sesama jenis, tidak lagi menafkahi istri dan anak, serta melakukan tindak kekerasan. Terhadap permasalahan ini, hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan talak *ba'in* satu *sughra* dengan alasan sudah tidak harmonisnya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

<sup>10</sup> Raina Liza, “Analisis Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Biseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/PDT.G/2019/PA.Prm)” (Universitas Sumatera Utara, 2021), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/49019>.

<sup>11</sup> “Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1775/Pdt.G/2018/PA.Klt,” n.d.

Contoh lain juga ditunjukkan pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR yang memutus perkara antara istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Sengketa keluarga dimulai saat istri tanpa sengaja membaca percakapan suami pada media sosial Facebook yang menunjukkan sering terjadi kontak mesra. Diketahui juga bahkan sang suami pernah tidur bersama seorang pria yang baru dikenalnya di sebuah penginapan di Kabupaten Bireuen.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan ini, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen memberikan putusan untuk menceraikan antara penggugat dan tergugat dengan pertimbangan hukum yang merujuk pada alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan),<sup>13</sup> yakni antara istri dan suami telah terjadi pertengkaran terus-menerus sehingga tidak lagi terjadi kerukunan.<sup>14</sup>

Terlihat seluruh contoh putusan pengadilan agama di atas – selain memang terbatasnya contoh perkara kasus biseksual dalam literatur – bahwa dalil perceraian berdasarkan biseksual meskipun dicantumkan dalam pertimbangan, hakim hanya akan menyatakan bahwa alasan perceraian adalah perselisihan terus-menerus.

---

<sup>12</sup> Suci Indah Sari, “Cerai Gugat Akibat Biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 41-53.

<sup>13</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

<sup>14</sup> Sari, 47.

Melihat secara komprehensif bahwa alasan-alasan pengajuan perceraian di pengadilan agama sebagaimana diuraikan Pasal 19 PP Perkawinan adalah:

1. Karena salah satu pihak melakukan zina, menjadi penjudi, pemabuk, atau pematik yang sulit untuk disembuhkan;
2. Karena salah satu di antara suami atau istri meninggalkan satu yang lainnya selama dua tahun atau lebih dengan tanpa izin dan alasan yang sah;
3. Karena salah satu di antara suami atau istri terjerat dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih, manakala perkawinan sudah berlangsung;
4. Karena salah satu suami atau istri melakukan penganiayaan berat atau kekejaman terhadap satu yang lain dan dapat membahayakan;
5. Karena salah satu suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sakit atau cacat; dan
6. Karena terjadi perselisihan satu sama lain yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada potensi terbinanya keluarga yang rukun.<sup>15</sup>

Terlihat bahwa berbagai macam ketentuan mengenai isu LGBT, terutama biseksual, tidak sama sekali diuraikan sebagai alasan yang dapat diajukan dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Secara implisit mungkin saja Pasal 19 huruf f PP Perkawinan dianggap cukup akomodatif, sebab perselisihan terus-menerus hampir selalu terjadi manakala berbagai faktor yang merusak hubungan suami-istri dilakukan.

Perihal ketentuan perselisihan terus-menerus antara suami dan istri sebagaimana diakomodir pada Pasal 19 huruf f, menurut Nurmasliana sebagaimana dikutip dari beberapa pernyataan hakim di Pengadilan Agama Barabai bahwa ketentuan ini hadir untuk mengakomodir pertengkaran kecil antara suami dan istri. Adapun pertengkaran yang besar (berdampak secara

---

<sup>15</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

keras), sejatinya diuraikan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan yakni masalah *syiqāq*.<sup>16</sup>

Kedudukan alasan perceraian dengan dalih perselisihan yang terjadi secara terus menerus, sejatinya merupakan antisipasi kedinamisan hubungan suami-istri. Sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 bahwa dasar alasan perceraian Pasal 19 PP Perkawinan adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang memberikan kelonggaran bagi majelis hakim pemeriksa perkara untuk menentukan apakah suatu perkawinan masih dapat dipertahankan ditinjau dari keharmonisan (tidak ada perselisihan terus-menerus) antara suami-istri.<sup>17</sup>

Betapapun baiknya *ratio legis* pembentuk norma pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan beserta penjelasan dan turunannya Pasal 19 huruf f PP Perkawinan, namun kenyataan secara normatif pada Pasal 19 huruf a hingga huruf e menunjukkan bahwa suatu perceraian juga dapat diajukan dengan tanpa adanya perselisihan terlebih dahulu. Hal ini dapat dipahami dari metode konstruksi hukum secara *a contrario* dari kalangan *civil law* yang menentukan bahwa jika suatu norma ditetapkan hukumnya, maka bukan berarti bahwa norma yang berpasangan juga turut diatur.<sup>18</sup>

*Ratio legis* dari ketentuan Pasal 19 PP Perkawinan dapat dipahami bahwa kendati tidak ada perselisihan antara suami dan istri, namun jika ada

---

<sup>16</sup> Johansyah Nurmaslana, "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015), 48-66.

<sup>17</sup> "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011," n.d.

<sup>18</sup> Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172.

perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat merusak tujuan dilaksanakannya perkawinan – bahkan menjadi permufakatan menuju ke-*mudharat*-an, maka bisa dijadikan landasan untuk perceraian. Termasuk dalam persoalan ini adalah biseksual yang terjadi pada perkawinan yang sah. Sulit dipahami bagaimana seorang suami atau istri harus diduakan bahkan dengan sosok sesama jenis yang diharamkan oleh hukum Islam.

Seharusnya negara melalui perundang-undangan mengatur bagaimana kehidupan perkawinan yang sesuai dengan kepercayaan dan agama warga negara, namun dalam hal ini biseksual yang bertentangan dengan kaidah hukum Islam – secara khusus dan ajaran agama lain secara umum – masih belum diatur.

Lapangan hukum pidana juga demikian, Amin Salasa dan Yani Rahmawati menguraikan bahwa belum ada perundang-undangan yang mengatur secara spesifik masalah LGBT – terutama biseksual – kecuali hanya disinggung pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Apabila dicermati secara mendalam, biseksual dapat berpotensi mencederai hak-hak masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Kasus biseksual yang dalam hal ini dapat menjadi contoh:

1. Kasus pembunuhan oleh pria terhadap kekasihnya yang sesama jenis (pria), karena mendapati kekasihnya tersebut berselingkuh dengan perempuan;<sup>19</sup>
2. Kasus pembunuhan oleh dua orang pria pacar (SA) dan mantan pacar (BM) sesama jenis berinisial DS, warga Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kesal karena DS yang sudah beristri, kerap kali tidak membayar lunas hubungan seksual yang selama ini dilakukan. Hal menarik yang terlihat dari kasus ini, bahwa tepat sesaat sebelum DS dibunuh, ternyata BM dan DS melakukan hubungan seksual;<sup>20</sup> dan
3. Kasus seorang pria yang mendapati istrinya berselingkuh dengan dua wanita sekaligus pada satu ranjang. Istri yang kerap kali meminta izin untuk menginap dan keluar rumah malam hari tanpa tujuan yang jelas, membuat pria di Makassar pada kasus ini, membuntuti ke mana tujuan sang istri dan menemukan bahwa sang istri tidak memakai baju bersama dua perempuan lainnya di atas kasur.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas, telah terlihat bahwa masih terdapat kekosongan hukum yang berpostulat pada kesenjangan antara *das sein* (fakta empiris) dan *das sollen* (idealitas) sehingga perlu dilaksanakan penelitian

---

<sup>19</sup> Rahma Sulistya, "Pria Ini Dibunuh Pasangan Sesama Jenisnya Karena Selingkuh," *Republika.Co.Id*.

<sup>20</sup> Alza Munzi, "Suami Dibunuh Saat Berselingkuh Dengan Pria Penyuka Sesama Jenis Dan Istri Hamil 8 Bulan," *Bangka.Tribunnews.Com*, last modified 2021, accessed January 23, 2023, <https://bangka.tribunnews.com/2021/07/17/suami-dibunuh-saat-berselingkuh-dengan-pria-penyuka-sesama-jenis-dan-istri-hamil-8-bulan>.

<sup>21</sup> detikNews, "Istri Seranjang Dengan Sesama Jenis, Suami Lapor Polisi," *News.Detik.Com*, last modified 2008, accessed January 23, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-923134/istri-seranjang-dengan-sesama-jenis-suami-lapor-polisi>.

tentang “Reformulasi Hukum Perbuatan Biseksual Pasangan Suami-Istri di Indonesia”.

Penelitian ini didasarkan pada konstruksi berpikir ajaran hukum kritis, yakni paradigma yang digunakan berdasarkan paham untuk menganalisis lebih dalam tentang eksistensi pendidikan, praktik, doktrin, dan sistem hukum yang tidak egaliter – bahkan cenderung disebut menindas. Peter Fitzpatrick dalam Munir Fuady selanjutnya juga menyebutkan bahwa paradigma hukum kritis digunakan sebagai landasan alternatif untuk menelaah peran hukum dalam membentuk relasi sosial, politik, dan ekonomi agar berpihak pada kemanusiaan.<sup>22</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Berlandaskan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini memfokuskan permasalahan pada dua:

1. Bagaimana perbuatan biseksual pasangan suami-istri dalam perundang-undangan di Indonesia perspektif *critical legal studies*?
2. Bagaimana reformulasi hukum perbuatan biseksual pasangan suami-istri di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk:

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 4-5.

1. Mengelaborasi, menjelaskan, dan menganalisis perbuatan biseksual pasangan suami-istri dalam perundang-undangan di Indonesia berdasarkan ajaran hukum kritis; dan
2. Mengelaborasi, menjelaskan, dan menganalisis reformulasi hukum perbuatan biseksual pasangan suami-istri di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat secara teoretis bagi perkembangan ilmu di bidang hukum keluarga Islam (*Ahwāl al-Syakhsiyyah*) secara umum dan peradilan agama secara khusus. Sebagai gagasan baru yang jarang dikaji, penelitian ini diharapkan menjadi pemicu – sekaligus menjadi rujukan – atas penelitian-penelitian mendatang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu untuk berkontribusi bagi beberapa pihak spesifik:

- a. Pembentuk peraturan perundang-undangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai usulan dan saran bahwa masih terdapat rasa keadilan yang perlu ditampung dan diimplementasikan baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Hakim pemeriksa perkara, sebagai kritik dan saran konstruktif atas perkara perceraian dan perzinaan dengan dalih biseksual yang selama ini terjadi; dan

- c. *Justitiabelen*, yakni para pencari keadilan (pihak prinsipal) yang selama ini aspirasinya belum tertampung dan terakomodir akibat kekosongan hukum.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penjabaran seputar penelitian dengan tema sejenis pada bagian ini, dianggap penting sebagai upaya yang menunjukkan unsur kebaruan di antaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Indra Tua H. Harahap, Iqbal Kamalludin, dan Nila Arzaqi dengan judul “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Pancasila*”. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada tiga: *Pertama*, perspektif Sila Pertama Pancasila; *Kedua*, formulasi peraturan perundang-undangan yang mengkriminalkan perbuatan LGBT; dan *Ketiga*, kajian perbandingan kriminalisasi LGBT di negara lain. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan LGBT adalah merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perbedaannya secara signifikan terlihat dari fokus permasalahan dan ruang lingkup kajian, sehingga penelitian tentang reformulasi hukum perbuatan biseksual sebagai alasan perceraian di lingkungan peradilan agama ini nantinya

akan menguatkan posisi penelitian Indra, Kamalludin, dan Arzaqi di atas dengan optik ruang lingkup analisis yang berbeda;<sup>23</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Tengku Mabar Ali, Suhaidi, dan Mustamam dengan judul “*Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBT dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*”. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada bagaimana norma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur masalah LGBT di Indonesia. Berdasarkan jenis penelitian deskriptif analisis ditemukan bahwa Pasal 292 dan KUHP secara menyeluruh sekedar mengatur larangan perbuatan cabul terhadap sesama jenis beda usia. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum pidana positif di Indonesia belum cukup mengakomodir bagaimana pelanggaran LGBT. Perbedaannya dalam hal ini dapat ditinjau dari fokus dan ruang lingkup yang dikaji, sehingga dengannya berbeda sama sekali. Kedudukan penelitian tentang reformulasi hukum perbuatan biseksual sebagai alasan perceraian di lingkungan peradilan agama nantinya akan menguatkan posisi penelitian Ali, Suhaidi, dan Mustamam. Berjeniskan penelitian normatif, terlihat perbedaan yang mencolok pada aspek ruang lingkup (pidana) kajiannya. sehingga penelitian tentang reformulasi hukum perbuatan biseksual sebagai alasan perceraian di lingkungan peradilan

---

<sup>23</sup> Indra Tua H. Harahap, Iqbal Kamalludin, and Nila Arzaqi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018): 400–412.

agama ini nantinya akan menguatkan posisi penelitian Ali, Suhaidi, dan Mustamam berdasarkan perspektif kajian yang berbeda;<sup>24</sup>

3. Prosiding yang ditulis oleh Nizam Zakka Arrizal, Muhammad Ali Fauzi, dan Sasongko yang berjudul “*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender: Alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan*”. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada penelaahan secara yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Putussibau dan Pengadilan Agama Klaten atas perkara LGBT. Berdasarkan jenis penelitian normatif, hasilnya menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan akibat salah satu pasangan yang merupakan LGBT adalah sah, sedangkan pada perkara perceraian – karena pihak tergugat tidak hadir, hanya diputus *verstek* – juga memungkinkan. Posisi penelitian reformulasi hukum perbuatan biseksual sebagai alasan perceraian di lingkungan peradilan agama ini nantinya, akan menjadi pelengkap sekaligus gagasan konkret dan spesifik atas problematika biseksual dalam rumah tangga;<sup>25</sup>
4. Tesis yang ditulis oleh Raina Liza dengan judul “*Analisis Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Biseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/PDT.G/2019/PA.Prm)*”. Tesis ini memfokuskan permasalahan terhadap alasan-alasan apa yang dapat

---

<sup>24</sup> Tengku Mabar Ali, Suhaidi Suhaidi, and Mustamam Mustamam, “Penanggulangan Penyimpangan Seksual Lgbt Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy),” *Jurnal Ilmiah METADATA* 1, no. 3 (2020): 209–221.

<sup>25</sup> Nizam Zakka Arrizal, Muhammad Ali Fauzi, and Sasongko, “Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender: Alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan,” in *Conference on Law and Social Studies* (Madiun: Conference on Law and Social Studies, 2022), 1–10, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan pada perkara di Pengadilan Agama Pariaman, akibat hukum, dan *ratio decidendi* majelis hakim pemeriksa perkara *a quo*. Berdasarkan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan *legal case* menunjukkan pada perkara *a quo* gugatan cerai dapat dikabulkan berdasarkan alasan sering terjadinya pertengkaran dan bahaya *ke-mudharat-an*. Kendati sama-sama mengkaji biseksual sebagai alasan perceraian, pendekatan penelitian dan fokus permasalahannya berbeda. Posisi penelitian reformulasi perbuatan biseksual sebagai alasan perceraian lebih dititikberatkan pada isu kekosongan hukum, sehingga penelitian yang diajukan ini menjadi kajian problematika sekaligus rancangan gagasan;<sup>26</sup> dan

5. Jurnal yang ditulis oleh Lita Mardani Siregar yang berjudul “*Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Istri sebagai Alasan Perceraian*”. Jurnal ini memfokuskan permasalahan pada bagaimana perceraian dapat terjadi manakala istri merupakan orang yang juga melakukan lesbi dan *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Ab. Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis metode yuridis normatif dengan pendekatan *legal case* yang hasilnya menunjukkan bahwa alasan yang dapat digunakan untuk menceraikan istri yang lesbi adalah ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni ketidakrukunan. Posisi penelitian reformulasi perbuatan biseksual

---

<sup>26</sup> Liza, “Analisis Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Biseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/PDT.G/2019/PA.Prm).”

sebagai alasan perceraian lebih dititikberatkan pada isu kekosongan hukum yang berbeda sama sekali dengan kajian yang dilakukan oleh Lita.<sup>27</sup>

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Indra Tua H. Harahap, Iqbal Kamalludin, dan Nila Arzaqi, 2018, Jurnal Terakreditasi Sinta 2	Penetapan biseksual sebagai variabel penelitian	Fokus permasalahan dan ruang lingkup kajian	Penguatan posisi kajian dengan perspektif perdata Islam
2	Tengku Mabar Ali, Suhaidi, dan Mustamam, 2020, Jurnal Terakreditasi Sinta	Penggunaan biseksual sebagai variabel independen penelitian	Ruang lingkup kajian dan isu permasalahan hukum	Penguatan isu problematika hukum LGBT, khusus pada lingkup perdata Islam
3	Nizam Zakka Arrizal, Muhammad Ali Fauzi, dan Sasongko, 2022, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun	Kajian terhadap biseksual sebagai alasan perceraian	Luaran tujuan penelitian, pendekatan, dan isu masalah hukum	Mengangkat isu masalah kekosongan hukum
4	Raina Liza, 2021, Tesis	Kajian terhadap biseksual sebagai alasan perceraian	Fokus masalah, pendekatan, dan luaran (tujuan penelitian)	Pengkajian tidak semata-mata pada analisis putusan semata, namun juga identifikasi kekosongan hukum.
5	Lita Mardani Siregar, 2019, Jurnal Terakreditasi Sinta 4	Isu LGBT dalam perkawinan	Spesifikasi isu masalah hukum, pendekatan penelitian dan tujuan	Kajian komprehensif dengan menitikberatkan reformulasi

<sup>27</sup> Lita Mardani Siregar, "Analisis Yuridis Perilaku Lesbian Dari Seorang Istri Sebagai Alasan Perceraian," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 382–398.

Seluruh uraian penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, mengisyaratkan bahwa unsur kebaruan tulisan ini berada pada masalah kekosongan hukum. Mengingat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum cukup akomodatif, maka penelitian ini berusaha untuk menunjukkan urgensi reformulasinya.

## **F. Definisi Istilah**

Beberapa istilah yang digunakan penelitian ini, dibatasi dan dispesifikasikan sesuai dengan orientasi kajian yakni:

### **1. Biseksual**

Secara gramatikal istilah biseksual terdiri dari dua susunan kata, yaitu ‘bi’ (dua) dan seksual (berkaitan dengan jenis kelamin). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan biseksual sebagai orang yang memiliki sifat yang sekaligus seperti perempuan dan seperti pria, atau juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki ketertarikan seksual pada pria sekaligus pada perempuan.<sup>28</sup>

Konteks penggunaan istilah biseksual pada penelitian ini dikhususkan bagi mereka yang sudah menikah atau kawin secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), namun memiliki rasa suka atau hasrat seksual terhadap sesama jenis (heteroseksual). Termasuk dalam

---

<sup>28</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” *KBBI Daring*, last modified 2016, accessed November 17, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/biseksual>.

pengertian ini adalah mereka yang mengidap biseksual baik sebelum perkawinan dilangsungkan, maupun sesudah perkawinan dilangsungkan.

## 2. Perceraian

Konotasi perceraian – yang kata dasarnya ‘cerai’ – apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) adalah hak suami maupun istri untuk memutus ikatan perkawinan di pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan. Bab IV UU Peradilan Agama membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat.

Konteks penggunaan istilah cerai pada penelitian ini adalah cerai talak dan cerai gugat, yang artinya kajian ini tidak membedakan secara substansial definisi cerai yang diajukan oleh suami maupun istri. Abdul Rahman Ghozali bahkan mendefinisikan hak cerai (talak) dan akibat hukumnya hanyalah milik suami, sedangkan istri adalah *khulu'*,<sup>29</sup>

## 3. Zina Sesama Jenis

Definisi zina yang pada umumnya lazim diketahui adalah perbuatan persenggamaan antara laki-laki dan perempuan, baik salah satu (laki-laki atau perempuan) dalam ikatan perkawinan – sebagaimana didefinisikan 284 KUHP Lama – maupun antara laki-laki dan perempuan yang keduanya belum terikat pada hubungan perkawinan – sebagaimana dikonsepsikan Pasal 411 KUHP Baru dan KBBI.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 72.

<sup>30</sup> Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377–397.

Penelitian ini memperluas makna zina yang awalnya hanya ditujukan pada perbuatan penetrasi alat kelamin pria terhadap perempuan, menjadi perbuatan dengan orientasi seksual yang melibatkan perbuatan pertemuan dua alat kelamin yang sejenis, baik dengan atau tanpa alat bantu.

#### 4. Peradilan Agama

Istilah peradilan agama memiliki dua kata yang berlaku secara transitif, yakni apabila satu kata tidak didampingi dengan kata yang lain, maka tidaklah jelas maksud daripada kata peradilan agama. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada dasarnya menyinggung persoalan peradilan sebagai suatu kesatuan sistem untuk memfasilitasi para *justitiabelen* dalam mencari keadilan.

Prayitno memberikan arti peradilan sebagai hak dan kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi – dalam konteks pidana – terhadap warga negaranya.<sup>31</sup> Senada dengan hal ini, Black Campbell dalam Black's Law Dictionary menguraikan bahwa peradilan – disebut *judiciary* yang dibedakan dengan *court* (pengadilan) – adalah cabang pemerintahan yang melakukan usaha menafsirkan, mengkonstruksi, dan menerapkan hukum dalam rangka menerapkan kekuasaan kehakiman.<sup>32</sup>

Pemahaman atas istilah peradilan di atas, mengisyaratkan bahwa khusus pada penelitian ini istilah peradilan agama adalah segala upaya –

---

<sup>31</sup> Kwat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 407–20, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

<sup>32</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, ed. The Publishers Editorial Staff, Revised Fo (Saint Paul: West Publishing, 1968), 987.

terutama dalam hal hukum acara – untuk menegakkan hukum perdata Islam materil yang diakomodir oleh peraturan perundang-undangan.

## G. Metode Penelitian

Bukti pertanggungjawaban ilmiah atas penelitian yang dilaksanakan ini adalah uraian secara jelas terkait metode penelitian yang digunakan. Berikut ini disampaikan jenis, pendekatan, sumber dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum:

### 1. Jenis dan Pendekatan

Khazanah penelitian hukum pada dasarnya membedakan hanya dalam dua ruang lingkup jenis, yakni normatif (yuridis normatif) dan empiris – yang belakangan lebih dikenal dengan *social legal*. Berdasarkan karakteristik dan orientasi dilaksanakannya penelitian reformulasi perbuatan biseksual sebagai alasan perceraian di lingkungan peradilan agama, maka jenis penelitian yang digunakan adalah normatif.<sup>33</sup>

Indikator lain yang menguatkan penggunaan jenis penelitian ini adalah peran peneliti yang menjadi instrumen atas pengumpulan dan analisis data (baca: bahan hukum), dan dominasi penggunaan sumber data (sumber bahan hukum) sekunder dibanding dengan sumber bahan hukum primer.<sup>34</sup>

Penelitian normatif dalam istilah penelitian sosial lainnya dapat juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, Cetakan Ke (Bandung: CV Alfabeta, 2021), 49.

<sup>35</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 25.

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam hal ini adalah tiga, yakni perundang-undangan, filosofis, dan konseptual. Berikut ini dijabarkan alasan penggunaan tiga pendekatan tersebut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni model pendekatan yang berusaha mengkaji dan menelaah keseluruhan norma kontekstual penelitian dengan apa yang ada dalam perundang-undangan. Hal ini lazim dilaksanakan, sebab usaha ini akan mengantarkan pada kesimpulan benar atau salahnya hipotesis atas kekosongan hukum dewasa ini;<sup>36</sup>
- b. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yakni model pendekatan penelitian yang berusaha mengkaji variabel-variabel penelitian berdasarkan filosofi pembentukannya. Pendekatan ini selaras dengan identifikasi *ratio legis* diharamkannya biseksual dalam Islam, sekaligus penelusuran norma ketentuan atau alasan-alasan perceraian di lingkungan peradilan; dan<sup>37</sup>
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu model pendekatan penelitian hukum yang berusaha untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan variabel penelitian.<sup>38</sup> Upaya ini dianggap penting, sebab konsep zina yang seringkali disalahkaprahi meliputi biseksual masih sering terjadi.

---

<sup>36</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 83.

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2010), 62-7.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 55-6.

## 2. Sumber dan Bahan Hukum

Data sebagai informasi yang relevan untuk penelitian, ditinjau dari tempat didapatkannya (sumber) diklasifikasikan atas dua, yakni data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian hukum juga dapat disebut sebagai sumber hukum. Sebagaimana penelitian normatif umumnya, maka dominasi sumber hukum lebih mengutamakan pada sumber sekunder daripada sumber hukum primer.<sup>39</sup>

Sumber data sekunder dalam kajian penelitian hukum juga dibagi lagi atas tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga klasifikasi ini mengisyaratkan hierarkhi kedekatan bahan hukum dengan norma hukum yang kontekstual dengan penelitian.

### a. Bahan Hukum Primer

Rujukan formil yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Sunnah;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam;

---

<sup>39</sup> Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 12-6.

- 6) Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR;
- 7) Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1775/Pdt.G/2018/PA.Klt;
- 8) Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Pts;
- 9) Putusan Pengadilan Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm;
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011; dan
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Penggunaan bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku hukum, buku-buku kajian fikih relevan, majalah-majalah ilmiah, artikel, jurnal, prosiding, dan berbagai referensi lain yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang sudah ditentukan.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah penjabaran atau penjelasan definitif atas bahan hukum primer dan sekunder yang telah diuraikan di atas, penelitian ini menetapkan beberapa bahan hukum tersier:

- 1) Black's Law Dictionary;
- 2) Kamus Bahasa Arab – Bahasa Indonesia Al-Munawwir;
- 3) Kamus Hukum; dan
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebelum dilaksanakan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ditentukan di atas, perlu kiranya dilaksanakan pengumpulan bahan hukum terlebih dahulu. Teknik yang digunakan adalah sama dengan teknik pengumpulan data pada penelitian studi kepustakaan umumnya, yakni:

- a. Editing, yakni proses memilah dan memilih bahan hukum kontekstual penelitian sesuai dengan daftar inventaris kebutuhan data yang sudah ditetapkan. Proses ini dengan kata lain menjadi *guideline* peneliti manakala melaksanakan penelusuran data agar tetap kontekstual dengan kebutuhan penelitian;
- b. Pengorganisasian, yakni setelah data yang dibutuhkan ditemukan, kemudian data dikelompokkan dan disistematisasikan sesuai dengan orientasi penggunaan, konteks, dan maksud penelitian. Layaknya bangunan yang kokoh, proses pengorganisasian memainkan peran penting untuk menunjukkan keterkaitan satu premis dengan premis lainnya; dan
- c. Penyimpulan, yaitu tahap terakhir dalam penelitian normatif untuk memaknai secara umum bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan diorganisir secara sistematis.<sup>40</sup>

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan untuk memahami tiap-tiap uraian bagian variabel penelitian ini, seyogianya dilaksanakan juga menggunakan

---

7. <sup>40</sup> R. Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)" (2020), 62-

berbagai teknik analisis hukum yang sudah mapan. Dikaitkan dengan variabel penelitian yang mencari relevansi antar variabel independen, maka teknik analisis yang digunakan adalah silogisme.

Silogisme merupakan teknik analisis data yang lazim digunakan oleh para hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan inventarisasi fakta hukum yang terjadi di lapangan – sebagai premis minor, kemudian dihadapkan dengan norma hukum (premis mayor) untuk dicari terma tengah dan kesimpulan.<sup>41</sup>

Konteks penelitian ini menjadikan *ratio legis* pelarangan biseksual baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dan hipotesis kekosongan hukum atas pengaturannya sebagai premis mayor, adapun ketentuan perundang-undangan dalam lapangan keperdataan dan pidana premis menjadi minor. Selain menggunakan silogisme, dalam menelaah beberapa definisi operasional variabel independen dan dependen penelitian ini, maka juga digunakan teknik analisis preskripsi dan interpretasi hukum.<sup>42</sup>

Proses analisis perundang-undangan berkaitan dengan biseksual ini, juga didasarkan pada paradigma hukum kritis. Norma-norma hukum tertulis dalam perundang-undangan dibahas secara skeptis, mengingat bahwa setiap pembentukan hukum yang lampau selalu diikuti dengan konstruksi sosiologis dan politis yang melatarbelakanginya, maka paradigma hukum

---

<sup>41</sup> Isman, “Penalaran Profetik Perspektif Ibnu Taimiyyah (Kritik Ibnu Taimiyyah Terhadap Silogisme Yunani),” *Tsaqafah* 15, no. 2 (2019): 233–246.

<sup>42</sup> Depri Liber Sonata, “Hukum dan Penelitian Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

kritis berlaku sebagai penguji relevansi norma-norma hukum terkait biseksual yang selama ini ada.<sup>43</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini dapat dibaca dan dipahami secara komprehensif, maka diuraikan sistematika penulisan yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim:

1. Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus, tujuan, manfaat, orisinalitas, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian bab I menjadi titik tolak yang melandasi urgensi penelitian ini, sekaligus memberikan gambaran atas pembahasan pada bab-bab berikutnya;
2. Bab II Kajian Pustaka yang berisikan perspektif teori, kajian teoretik perspektif Islam, dan kerangka berpikir. Bagian ini menjadi postulat atau paradigma awal terkait teori-teori yang perlu disadari terlebih dahulu sebelum terjun dalam penelitian. Selain itu, kerangka berpikir berfungsi sebagai pertanggungjawaban sistematika berpikir untuk menganalisis fokus permasalahan dalam penelitian;
3. Bab III Paparan Data dan Temuan Penelitian, bagian ini berisikan keseluruhan data yang mampu ditemukan oleh peneliti untuk kemudian dianalisis pada pembahasan. Kuantitas pembahasan pada bagian ini

---

<sup>43</sup> Dewi Iriani, Lusiana Al Vionita, and Uswatul Khasanah, "Critical Legal Studies Politik Etis Terhadap Mahkamah Politik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2021): 11–20.

sejalan dengan fokus permasalahan yang sudah ditentukan pada bab I, yaitu *pertama*, reformulasi hukum perbuatan biseksual pasangan suami-istri di Indonesia dan; *kedua*, reformulasi hukum perbuatan biseksual pasangan suami-istri dalam perspektif hukum perkawinan; dan

4. Bab IV Penutup yang berisikan jawaban atas fokus permasalahan pada bagian simpulan, deskripsi konsekuensi logis atas rekomendasi reformulasi hukum, dan saran bagi tiga pihak yang ditentukan dalam manfaat praktis pada bab I.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Reformulasi Hukum

Landasan teori pembuka yang memberi gambaran umum seputar definisi reformulasi hukum adalah penting, baik berfungsi sebagai kerangka analisis maupun sebagai *guideline* yang menjaga agar penelitian ini tidak keluar dari tujuan awal yang sudah dirumuskan. Ditinjau dari susunan kata yang membentuknya (gramatikal), reformulasi hukum terdiri dari kata dasar ‘formula’ yang memiliki prefiks re dan disusul dengan kata transitif ‘hukum’.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ‘re’ berarti kembali, sekali lagi, arah ke belakang, atau belakang.<sup>44</sup> Kata ‘formulasi’ secara leksikal memiliki makna bentuk yang tetap, rumus, atau susunan,<sup>45</sup> adapun hukum menurut Larminier dalam Widagdo adalah hubungan antar manusia yang harmonis, sehingga dengannya memunculkan kewajiban tertentu.<sup>46</sup>

Memperjelas dan mempersempit makna hukum di atas, bahwa menurut Achmad Ali setidaknya hukum diimplementasikan atas tiga bentuk kajian. *Pertama*, hukum dalam normativitas (*law in book*) yaitu aturan-aturan yang berlaku pada suatu yurisdiksi pemberlakuannya, istilah *law in book* ini juga dikenal dengan *ius constitutum*. *Kedua*, hukum yang masih dalam kerangka

---

<sup>44</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” *Kbbi.Web.Id*, last modified 2016, accessed November 20, 2022, <https://kbbi.web.id/re--2>.

<sup>45</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” *Kbbi.Web.Id*, last modified 2016, accessed November 20, 2022, <https://kbbi.web.id/formula>.

<sup>46</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, ed. Umi Athelia Kurniati (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 207.

idealitas pikiran atau gagasan (*law in idea*) atau yang sering dikenal dengan *ius constituendum*. Ketiga, hukum yang terejawantahkan praktiknya pada masyarakat (*law in action*) atau yang sering juga disebut sebagai *ius in operatum*.<sup>47</sup>

Berdasarkan ketiga implementasi pengertian atas kajian hukum di atas, setidaknya yang paling kontekstual dan relevan terhadap kepentingan penelitian ini adalah makna yang pertama, *ius constitutum* atau *law in book*. Wajar dipahami, jika reformulasi secara leksikal – apabila digabungkan – saja sudah bermakna penyusunan kembali, maka objek yang disusun kembali adalah apa yang bisa dikonsepsikan seperti *law in book*.

Pemahaman sederhana reformulasi hukum adalah penyusunan kembali hukum yang berlaku. Islamiyati dengan pemaknaan yang hampir sama juga menyebutkan bahwa reformulasi hukum adalah usaha untuk membentuk hukum yang mampu mengantarkan pada kehidupan dan tujuan berbangsa dan bernegara.<sup>48</sup> Ekwanto sebagaimana yang ia kutip dari M. Harun menyebutkan bahwa reformulasi hukum pada intinya merupakan tindakan mengubah hukum.<sup>49</sup> Hukum pada *status quo* yang sudah dianggap lagi tidak relevan, dilaksanakan pengubahan. Reformulasi menurut Priyatno pada gilirannya juga

---

<sup>47</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 47.

<sup>48</sup> Islamiyati, “Reformulasi Hukum Islam dalam Perspektif Pancasila,” *Diponegoro Private Law Review* 2 1, no. 1 (2017): 57–65.

<sup>49</sup> Endah Rizki Ekwanto, “Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal – Pasal Prosedur Perlindungan dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya” (Universitas Islam Indonesia, 2020), 15.

memainkan peran untuk mengubah *ius constituendum* menjadi *ius constitutum*.<sup>50</sup>

Merujuk pada beberapa definisi seputar reformulasi hukum di atas, sekurang-kurangnya akan dipahami bahwa wujud reformulasi memungkinkan dua bentuk, yakni pembentukkan yang baru sama sekali atau perubahan peraturan perundang-undangan yang lampau. Secara substantif hal ini dapat dipahami, sebab Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) pada intinya menyebutkan bahwa – khusus pada materi muatan peraturan berbentuk undang-undang:

1. Pengaturan lanjutan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Peraturan perundang-undangan pada hierarki yang lebih tinggi mengisyaratkan pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Ratifikasi perjanjian internasional;
4. Penindaklanjutan atas Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
5. Usaha pemenuhan kebutuhan hukum bagi masyarakat.<sup>51</sup>

## **B. Hukum Perceraian di Indonesia**

Penggunaan istilah ‘hukum perceraian’ dewasa ini tampak kurang populer, sebab kebanyakan kajian soal perceraian dalam perspektif hukum

---

<sup>50</sup> Dwidja Priyatno, “Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Hukum Pidana,” *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2007): 202–217.

<sup>51</sup> *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82*, n.d.

melekat pada lingkup kajian hukum perkawinan atau fikih *munakāhāt*. Perihal ini mengindikasikan bahwa memang sejatinya pembicaraan hukum perceraian adalah substitusi dari hukum perkawinan secara khusus dan hukum perdata secara umum.<sup>52</sup>

Perceraian ditinjau dari gramatikalnya terdiri dari kata dasar cerai dan konfiks per-an yang berarti pernyataan atas suatu hal (perihal), sehingga dengannya dapat dipahami bahwa perceraian adalah perihal tentang cerai. Kata cerai di lain sisi dari segi leksikalnya berarti pisah atau memutuskan hubungan perkawinan.<sup>53</sup>

Istilah perceraian jika merujuk pada definisi leksikal semata, maka hanya akan dipahami sebagai perihal putusannya hubungan perkawinan. Bertolak belakang dengan arti ini, Pasal 38 UU Perkawinan mengisyaratkan bahwa perceraian hanyalah satu dari tiga macam kondisi terputusnya hubungan perkawinan. Dua kondisi lainnya, yakni kematian dan putusan pengadilan juga merupakan putusannya ikatan perkawinan.<sup>54</sup>

Menarik untuk diperhatikan bahwa ternyata istilah cerai dapat dimaknai dari perspektif yang umum dan yang spesifik. Hal ini lebih didasarkan pada praktik dalam masyarakat yang secara ambigu juga menggunakan definisi cerai pada konteks yang bukan semestinya, sebagaimana diatur pada Pasal 38 UU Perkawinan. Contohnya adalah apa yang diterangkan oleh Badan Pusat Statistik pada laman resminya bahwa ada perbedaan antara cerai mati dan cerai

---

<sup>52</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).

<sup>53</sup> Widagdo, *Kamus Hukum*, 95.

<sup>54</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*.

hidup. cerai mati adalah putusnya hubungan perkawinan karena adanya salah satu pihak (suami atau istri) yang meninggal, sedangkan yang lainnya masih hidup. Adapun cerai hidup didefinisikan sama sebagaimana diuraikan Pasal 38 huruf b UU Perkawinan.

Ambiguitas makna cerai terlihat banyak disebabkan penyebutan-penyebutan yang tidak konsisten dari dokumen resmi pemerintah, seperti misalnya pengurusan Surat Keterangan Cerai Mati di kelurahan, status janda atau duda pada Kartu Keluarga, dan lain sebagainya.<sup>55</sup> Merujuk pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seharusnya UU Perkawinan memberikan batasan terlebih dahulu pada istilah ‘perceraian’. Perspektif hukum positif terhadap definisi perceraian dengan ini adalah putusnya hubungan perkawinan antara seorang pria sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri pada saat keduanya masih hidup.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat ahli tentang penggunaan dan pemaknaan atas cerai itu sendiri. Seperti misalnya apa yang diuraikan oleh Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, beliau menyamakan

---

<sup>55</sup> Berita Bisnis, “Cara Mengurus Surat Cerai Mati Untuk Suami Atau Istri Yang Meninggal Dunia,” *Kumparan.Com*, last modified 2022, accessed November 20, 2022, <https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-mengurus-surat-cerai-mati-untuk-suami-atau-istri-yang-meninggal-dunia-1y8rEVJj96J/full>.

istilah cerai dengan talak.<sup>56</sup> Perbedaan persepsi di lain sisi diuraikan oleh Abdul Rahman Ghazali dengan membedakan antara talak dan cerai.<sup>57</sup>

Ketidakteragaman definisi cerai dalam Islam secara prinsipal tidaklah signifikan, namun hanya pada secara formal. Apabila dikaji secara mendetil, terlihat bahwa Al-Jaza'iri sebagai pengajar tetap di Masjid Nabawi yang banyak terpengaruhi Mazhab Maliki memandang bahwa hak untuk menceraikan istri pada dasarnya hanyalah milik suami semata.<sup>58</sup> Ketentuan *khulu'*, *ila'*, *li'an*, dan *zihar* adalah pembahasan lain tentang putusnya perkawinan saat suami dan istri masih hidup.<sup>59</sup> Perspektif Ghazali, empat ketentuan selain talak itulah yang disebut sebagai perceraian.<sup>60</sup>

Talak (perceraian) diambil dari Bahasa Arab yakni *itlāq* (melepaskan atau meninggalkan). Sayyid Sabiq mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran relasi suami dan istri:

حلّ رابطة الزّواج و انهاء العلاقة الزوجية<sup>61</sup>

Dalil Al-Qur'an yang melegitimasi adanya hukum perceraian secara sistematis oleh Sodiqin diinventarisasi pada Surat Al-Baqarah, Surat Al-Nisā', dan Surat Al-Ṭalāq.<sup>62</sup> Berikut ini diuraikan ringkasannya:

---

<sup>56</sup> Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, ed. Tim Darul Haq et al., II (Madinah: Maktabul 'Ulum wal Hikam, 1998), 969.

<sup>57</sup> Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 191.

<sup>58</sup> Obay Sobari, Ulil Amri Syafri, and Budi Handrianto, "Konsep Adab Terhadap Diri: Studi Kitab Minhajul Muslim Abu Bakar Jabir Al Jazairi," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2021): 83.

<sup>59</sup> Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, 980-89.

<sup>60</sup> Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 220.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed. Kamaluddin, Marzuki, and Mahyuddin Syaf, Terjemahan (Bandung: Jabal, 1986), 206.

<sup>62</sup> Ali Sodiqin, "Reformasi Al Quran Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 259-284.

### Ketentuan Perceraian dalam Al-Qur'an

Surat	Ayat	Pokok Bahasan
Al-Baqarah	226-227	Ketentuan <i>ila'</i> agar menunggu selama empat bulan. Boleh kembali rujuk atau melakukan talak
Al-Baqarah	228	Ketentuan bagi istri yang ditalak haruslah menunggu selama tiga kali bersuci. Selama masa menunggu ( <i>iddah</i> ) ini, suami mempunyai hak untuk kembali pada istri berdasarkan persetujuan bersama dengan cara yang baik.
Al-Baqarah	229	Ketentuan bahwa talak yang dimungkinkan untuk kembali pada istri adalah talak pertama dan kedua kali. Ketentuan pelarangan mengambil kembali segala sesuatu yang diberikan kepada istri, kecuali ada alasan-alasan yang apabila tidak dilakukan akan melanggar ketentuan Allah SWT.
Al-Baqarah	230	Ketentuan talak tiga yang melarang bagi mantan suami untuk kembali merujuk pada istri lamanya, kecuali apabila mantan istri sudah menikah dan diceraikan kembali.
Al-Baqarah	231	Isyarat Allah SWT untuk kembali merujuk atau melakukan talak dengan cara yang baik, dengan tanpa maksud mazalimi istri pasca terpenuhinya masa <i>iddah</i> .
Al-Baqarah	232	Isyarat Allah SWT untuk tidak lagi mengganggu urusan pemilihan suami bagi mantan istri apabila sudah terputus hubungan perkawinan.
Al-Baqarah	234-235	Ketentuan putusnya perkawinan akibat suami meninggal agar menunggu masa <i>iddah</i> selama empat bulan sepuluh hari.
Al-Baqarah	237	Ketentuan pembayaran mahar yang hanya setengah apabila sesudah pernikahan belum melaksanakan hubungan suami-istri.
Al-Baqarah	241	Hak mendapatkan <i>mut'ah</i> bagi mantan istri
Al-Nisā'	34-35, 128	Tata cara penanganan selisih antara suami dan istri dalam rumah tangga. Ketentuan tata cara penyelesaian <i>nusyuz</i> istri terhadap suami dan sebaliknya.
Al-Talaq	1	Ketentuan pelaksanaan talak suami terhadap istri hendaknya pada saat suci atau jika mengandung, dengan status kehamilan yang jelas. Hal ini dilaksanakan untuk mempermudah ketentuan <i>iddah</i> bagi perempuan.
Al-Talaq	2	Memperjelas status untuk melepaskan atau rujuk kembali jika masa <i>iddah</i> sudah mendekati habis dengan menghadirkan dua orang saksi.

Al-Talaq	4	Ketentuan masa <i>iddah</i> bagi mantan istri yang monopause selama tiga bulan, sedangkan bagi yang hamil adalah sampai melahirkan.
Al-Talaq	6	Ketentuan nafkah <i>maskan</i> , semasa hamil, <i>raḍā'ah</i> , dan <i>haḍānah</i> bagi mantan istri yang hamil dan melahirkan.

### 1. Alasan Perceraian dalam Perundang-Undangan

Alasan-alasan perceraian dalam perspektif perundang-undangan, artinya bagaimana peraturan dari hierarkhi yang paling atas hingga hierarkhi paling rendah yang mengatur sebab-sebab atau kausa yang menjadikan perceraian dapat terjadi. Sebagaimana diuraikan Abror bahwa alasan-alasan yang memperbolehkan dilangsungkannya gugatan perceraian di hadapan pengadilan adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), UU Perkawinan, PP Perkawinan, dan KHI.<sup>63</sup>

Pasal 209 KUHPer menyebutkan empat alasan yang dapat diajukan sebagai gugatan perceraian, yakni zina, meninggalkan kediaman bersama dengan cara atau itikad yang buruk, dipidana dengan penjara lima tahun atau lebih pasca terjadinya perkawinan, dan terjadinya kekerasan sehingga mengakibatkan kondisi bahaya. Pasal 208 KUHPer juga memiliki pandangan yang tegas bahwa perceraian tidak bisa hanya dilaksanakan hanya karena antara suami dan istri melakukan konsensus, namun harus merujuk pada alasan-alasan pada ketentuan Pasal 209 di atas.

Setelah disahkannya UU Perkawinan pada 2 Januari 1974 dengan berbagai pertentangan sebelumnya, maka alasan perceraian sebagaimana

---

<sup>63</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Cet-II (Bantul: Bening Pustaka, 2020), 206-10.

diuraikan pada tafsir otentik Pasal 39 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dilaksanakan dengan alasan:

- a. Karena salah satu pihak melakukan zina, menjadi penjudi, pemabuk, atau pematik yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Karena salah satu di antara suami atau istri meninggalkan satu yang lainnya selama dua tahun atau lebih dengan tanpa izin dan alasan yang sah;
- c. Karena salah satu di antara suami atau istri terjerat dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih, manakala perkawinan sudah berlangsung;
- d. Karena salah satu suami atau istri melakukan penganiayaan berat atau kekejaman terhadap satu yang lain dan dapat membahayakan;
- e. Karena salah satu suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sakit atau cacat; dan
- f. Karena terjadi perselisihan satu sama lain yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada potensi terbinanya keluarga yang rukun.

Tafsir otentik Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan ini juga yang menjadikan ketentuan pengajuan gugatan perceraian pada Pasal 19 PP Perkawinan berlaku secara *mutatis mutandis*. Adapun di sisi yang lain, Pasal 116 KHI juga mengatur alasan perceraian yang intinya tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan dan PP Perkawinan, namun dengan tambahan pelanggaran taklik talak suami dan murtad yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Menarik untuk diperhatikan bahwa kendati KHI merupakan *ijtihad* para ulama dalam melaksanakan reformasi hukum positif yang berdasarkan hukum Islam, namun dalam penentuan ini tampaknya tetap mengacu pada alasan-alasan perceraian yang spesifik diuraikan pada PP Perkawinan, UU Perkawinan, bahkan pada KUHPer dengan sedikit penambahan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia," *Maqashid* 1, no. 2 (2018): 34–63, <http://www.ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/130/130>.

## 2. Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana diuraikan pada bagian pembuka dari substitusi bab ini, bagian hukum perceraian di Indonesia, pada dasarnya istilah cerai dapat dimaknai dan dipahami secara sama pada satu sisi dan *khulu'*, *ila'*, *li'an*, dan *zihar* pada sisi yang lainnya. Pembahasan ini akan meliputi pemaknaan atas istilah cerai pada kedua sisi tersebut, mengingat istilah perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan saat suami dan istri masih hidup.

Seorang suami yang akan melakukan talak pada istrinya menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Imron haruslah didasari oleh alasan ke-*mudharat*-an yang memaksa. Contoh yang diambil di sini adalah istri melakukan zina atau selingkuh.<sup>65</sup> Bahasa lain yang digunakan dalam Al-Qur'an Surat al-Nisā' ayat 34 adalah *nusyuz*, yakni 'pembangkangan' salah satu pasangan terhadap yang lainnya.<sup>66</sup> Terhadap inilah ketentuan penyelesaian pada ayat 35 berlaku kemudian.

Perihal *khulu'* dalam konteks perceraian, dapat dilihat bahwa inisiatif istri untuk memutus hubungan perkawinan atas dasar atau alasan bahwa suami tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, mendapatkan cacat atau luka berat, dan penyebab-penyebab lainnya yang menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan.<sup>67</sup> Termasuk dalam hal

---

<sup>65</sup> Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15–27.

<sup>66</sup> Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Egalita* 15, no. 1 (2020): 42–60.

<sup>67</sup> Dhoni Yusra, "Perceraian Dan Akibatnya," *lex Jurnalica* 2, no. 3 (2005): 22–33.

ini adalah karena suami berpotensi mengajak pada kekufuran atau menghalangi keimanan, sebagaimana diuraikan dalam hadis:

امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين و لكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة و طلقها (رواه البخاري)

(...istri Tsabit bin Qays telah datang kepada Nabi Muhammad SAW maka ia berkata “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tiada mencela Tsabit bin Qays perihal akhlak dan agamanya, namun aku khawatir akan kekufuran dalam Islam”, maka Rasulullah SAW berkata “Maukah engkau mengembalikan kebun pemberiannya (mahar)?”, istri Tsabit bin Qays menjawab “Iya”, maka Rasulullah berkata “Terimalah kebun itu dan talaklah ia!”).<sup>68</sup>

Terhadap hadis ini, Iim Fahimah menguraikan bahwa sebab dimunculkannya ketentuan *khulu'* adalah perlindungan istri dari suami yang potensial mengarah pada kekufuran serta dari tindakan suami yang melakukan kekerasan terhadap istri. Fahimah juga menguraikan bahwa penafsiran ekstensif dari hadis ini juga termasuk jika suami dikhawatirkan tidak mampu memberi hak-hak istri.<sup>69</sup>

Masalah *ila'*, yakni sumpah suami untuk tidak menggaulinya. Praktik ini diisyaratkan pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 226-227 dengan ketentuan paling lama empat bulan pasca sumpah. Suami diberi pilihan untuk merujuk kembali atau menceraikan istrinya. Ali Sodiqin menguraikan bahwa alasan seorang suami melakukan *ila'* pada istrinya, biasanya adalah karena tendensi amarah.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz IV-V. (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1981), 448.

<sup>69</sup> Iim Fahimah, “Gugat Cerai Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Tela'ah Terhadap Hadis-Hadis Khulu' )” (IAIN Bengkulu, 2020).

<sup>70</sup> Sodiqin, “Reformasi Al Quran Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam”, 266.

Ketentuan *zihar*, yakni menyamakan punggung istri sebagaimana punggung ibunya sendiri, akibatnya sang suami tidak boleh melakukan hubungan suami-istri. Konsepsi awalnya *zihar* mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan, namun sejak Islam hadir maka perbuatan *zihar* tidak mengakibatkan putusnya perkawinan akan tetapi tetap membayar *kafarat*.<sup>71</sup>

Ketentuan *li'an*, yakni menuduh terhadap pasangannya bahwa telah terjadi perzinaan, namun tidak ada bukti saksi kecuali dirinya sendiri. Hal ini dilandasi pada ketentuan Al-Qur'an Surat al-Nūr ayat 6-9 yang menguraikan bahwa agar penuduh bersumpah empat kali atas nama Allah SWT bahwa ia adalah orang yang benar ditambah dengan sumpah yang kelima yakni apabila ia berdusta maka *laknatullāh* akan menyimpannya. Terhadap sumpah yang dilakukan oleh penuduh ini, maka bagi tertuduh dapat mengingkari dengan tata cara sumpah yang sama.<sup>72</sup>

*Li'an* sebagaimana dimaksud di atas mengisyaratkan bahwa alasan perceraian juga dapat diambil dari perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Terlihat bahwa *li'an* adalah prosedur pembuktian alternatif manakala salah satu pihak menyaksikan sendiri, namun tidak ada saksi selain dirinya.

---

<sup>71</sup> Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87.

<sup>72</sup> Eka Gifriana, "Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (2018): 245–276.

### C. Biseksual (*Liwāṭ*) dalam Hukum Islam

Biseksual sebagaimana yang diuraikan oleh Mulyono berdasarkan pandangan fikih adalah perbuatan yang dasarnya adalah *liwāṭh* (*gay*) jika pelakunya laki-laki dan *sihāq* (*lesbi*) bagi perempuan. Istilah biseksual dalam literatur fikih disebut *ṣunāiyal jins*, yang apabila hanya merupakan hasrat orientasi seksual – tanpa diwujudkan dalam suatu tindakan tidaklah berdosa.<sup>73</sup>

Mulyono menyamaratakan apa yang diperbuat oleh LGBT – termasuk di dalamnya biseksual – dikaitkan dengan perkawinan dalam empat perspektif, yakni hukum positif, KHI, fikih, dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Sesuai dengan sistematika yang diajukan Mulyono, maka berikut juga akan dibahas dalam empat perspektif ini kecuali hukum positif.<sup>74</sup>

*Pertama*, perspektif KHI. Sudut pandang pertama ini tidak secara tegas mengatur bagaimana kaum biseksual dalam keperdataan Islam. Legalitas yang bertentangan, justru terlihat dari pendefinisian-pendefinisian di dalamnya. Sebagai contoh yang terlihat adalah ketentuan Pasal 1 huruf a KHI bahwa peminangan adalah upaya untuk melaksanakan perijodohan antara pria dan perempuan. Ketentuan mahar juga pada Pasal 1 huruf d bahwa hal tersebut merupakan pemberian laki-laki calon suami kepada perempuan sebagai istri.

---

<sup>73</sup> Mulyono Mulyono, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 101.

<sup>74</sup> *Ibid.*

*Kedua*, perspektif fikih menyebutkan bahwa terdapat dalil-dalil *syar'i* yang melandasi pelarangan perbuatan biseksual dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Kusnadi dan Septian menginventarisir dalil-dalil tersebut sebagai berikut:<sup>75</sup>

No	Surat	Ayat	Konteks
1	Al-A'rāf	80-81	Nabi Luth AS mempertanyakan perbuatan keji yang dilakukan oleh kaumnya, yakni <i>liwāth</i> . Perbuatan <i>liwāth</i> dihukumi sebagai perbuatan yang melepaskan hawa nafsu selain pada lawan jenis dan perbuatan ini adalah perbuatan kaum yang melebihi batas
2	Al-Syu'arā'	165-166	Pertanyaan perihal mengapa kaumnya meninggalkan istri-istrinya untuk melaksanakan <i>liwāth</i> yang dalam hal ini adalah biseksual

*Ketiga*, perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* menyebutkan bahwa dalam lima perlindungan yang telah dikemukakan oleh Imam al-Syātibi, pandangannya tentang kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* juga merupakan usaha untuk mendamaikan dua *madrāsah* yang secara *vis-à-vis* seakan bertolak-belakang. Diketahui bahwa Imam Asy-Syatibi merupakan kalangan Malikiyyah yang memiliki simpati pada minoritas *madrāsah al-ra'y* yang dibawa oleh kalangan Hanbali.

Keadaan tersebut yang mendorongnya untuk menuliskan kitab yang berjudul *Al-Muwāfaqāt* (Kesepakatan-Kesepakatan). Dalam kitabnya ia menjelaskan bahwa pada pokoknya sebuah kemaslahatan itu dapat diukur melalui rasionalitas akal yang sehat. Akal yang sehat akan mempertimbangkan

<sup>75</sup> Kusnadi Kusnadi and Andi Muhammad Ilham Septian, "Isu Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender) Dalam Al – Qur'an," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 47–61.

dua kondisi kemaslahatan, yakni: mengambil manfaat (*jalb al-manāfi'*) sekaligus menghindari kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*).<sup>76</sup>

#### **D. Critical Legal Studies (Ajaran Hukum Kritis)**

Pemikiran hukum dari masa ke masa selalu memiliki corak dan karakteristik tersendiri yang dapat menjadi faktor pembeda satu sama lain. Sama halnya dengan ajaran hukum kritis yang dijadikan titik tolak kajian penelitian ini. Anugerah menguraikan bahwa ajaran hukum kritis hadir bersamaan dalam rumpun aliran realisme pada golongan teori hukum modern.<sup>77</sup>

Aliran realisme hukum sendiri menurut Wibowo T. Turnady adalah pemikiran hukum yang muncul di Amerika Serikat berdasarkan paham bahwa hukum merupakan manifestasi kekuatan-kekuatan sosial yang ada. Berbeda sama sekali dengan aliran positivisme yang menyebutkan bahwa hukum adalah independen atau tanpa intervensi kekuatan-kekuatan sosial – terutama politik, maka aliran realisme berpendapat bahwa hukum selalu terbentuk dan diimplementasikan berdasarkan kondisi sosial.<sup>78</sup>

Nurasiah dalam klasifikasinya terhadap aliran-aliran pemikiran hukum, menyebutkan bahwa realisme termasuk pandangan teori hukum modern. Sebuah klasifikasi yang membedakan dengan teori-teori yang muncul pada

---

<sup>76</sup> Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 2, no. 2 (2012): 177.

<sup>77</sup> Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, “Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies,” *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 25–36.

<sup>78</sup> Wibowo T. Turnady, “Mazhab-Mazhab Hukum: Berbagai Aliran Hukum,” *Jurnalhukum.Com*, last modified 2021, accessed January 24, 2023, <https://jurnalhukum.com/mazhab-hukum/#realisme-hukum>.

zaman tradisional klasik dan abad pertengahan.<sup>79</sup> Salah satu maxim yang terkenal pada aliran realisme ini adalah pernyataan Oliver W. Holmes “*the life of law has not been logic, it has been experience*” (hukum itu hidup bukan karena berdasar logika semata, namun karena pengalaman).<sup>80</sup>

Hukum kritis (*critical legal studies*) sebagai ‘anak kandung’ dari realisme hukum dalam lintasan sejarah lahir pada tahun 1977 berdasarkan “Konferensi Studi Hukum Kritis” di Amerika Serikat dan tahun 1984 di Inggris. Munir Fuady lebih lanjut menguraikan bahwa latar belakang yang membakukan ajaran hukum kritis ini adalah praktik hukum kisaran tahun 1960-an di Amerika Serikat – bahkan beberapa negara Eropa lain – yang terlalu ortodoks. Tiga problematika makro yang dirasakan pada saat itu adalah:

1. Determinasi politik praktis terhadap kepentingan publik dalam peraturan perundang-undangan dan praktik hukum;
2. Pendidikan hukum yang berkuat dan hanya berpostulat pada doktrin-doktrin lama tanpa kajian empiris dan pragmatis; dan
3. Hukum tidak dapat menjawab problematika sosial yang ada.<sup>81</sup>

Selain tiga faktor umum di atas, Samekto dalam Saeful Hayat menguraikan bahwa ajaran hukum kritis lahir sebagai antitesis paham liberalis yang cenderung kapitalis. Masyarakat Amerika Serikat yang liberal hanya memperhatikan kebebasan hak asasi manusia (HAM) tanpa memprediksi kemungkinan bahwa penggunaan HAM tersebut harus proposional dan peduli

---

<sup>79</sup> Nurasih Faqihstutan HRP, *Filsafat Hukum Barat Dan Alirannya* (Medan: CV Pustaka Mitra Jaya, 2021)., 15.

<sup>80</sup> Indra Rahmatullah, “Filsafat Realisme Hukum: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia,” *Adalah* 5, no. 3 (2021): 1–14.

<sup>81</sup> Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, 3-5.

pada individu lain. Walhasil akibat seseorang yang berlebihan memenuhi haknya (keinginan semata), terdapat individu lain yang tercederai.<sup>82</sup>

Pengikut ajaran hukum kritis setidaknya memiliki enam pandangan umum tentang hukum (*law in book*):

1. Menolak liberalisme yang mana masyarakat sudah terlalu jauh masuk di dalamnya. Setiap individu dalam masyarakat perlu menyadari bahwa terdapat kestabilan sosial yang patut dijaga bersama, dibandingkan hanya mementingkan diri sendiri;
2. Menekan kontradiksi fundamental, yakni paham terkait kebebasan individu akan meningkatkan kontribusi masyarakat – atau semboyan *laissez faire, laissez aller* (biarkan saja berbuat, biarkan saja terjadi). Hukum dalam pandangan ini harus tidak boleh secara bebas membebaskan seseorang dari tanggung jawab sosialnya;
3. Mengesampingkan dan delegitimasi paham liberalisme, yakni agar hukum tidak dijadikan justifikasi dan legitimasi liberalisme dan kapitalisme. Pandangan ini menganggap bahwa norma-norma, kaidah-kaidah, dan teori-teori seputar hukum dalam praktik hanya dimonopoli berdasarkan kepentingan tirani semata melalui tatanan yang terlalu birokratis, sehingga perlu untuk dikesampingkan;
4. Menolak formalisme hukum, yakni pandangan terkait hukum yang tidak boleh tertutup pada logika-logika formal semata tanpa berpihak pada keadilan;

---

<sup>82</sup> Rizky Saeful Hayat, “Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum,” *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 235–241.

5. Menolak positivisme hukum, yakni tidak menjadikan logika deduktif – baik pada tradisi *civil law* melalui kodifikasi perundang-undangan, maupun *common law* melalui *stare decisis* – semata dalam memandang suatu kasus hukum. Hukum dalam pandangan ini harus didasarkan perspektif induktif dengan melihat kasus demi kasus; dan
6. Mengintegrasikan politik dan hukum, yakni hukum dibentuk berdasarkan cita-cita politik yang mendukung kemanusiaan.<sup>83</sup>

Menjabarkan lebih spesifik berkaitan dengan implementasi pandangan dan cara kerja analisis ajaran hukum kritis, Mulyono dari Hikmahanto Juwana menyebutkan terdapat tiga pendekatan:

1. *Trashing* (mencemarkan) yakni melakukan penolakan terhadap prinsip-prinsip dan kaidah hukum yang sudah mapan;
2. *Deconstruction* (merobohkan) yakni membongkar kerangka konseptual yang selama ini hadir dalam suatu hukum yang berlaku; dan
3. *Genealogy* (silsilah) yakni penelusuran terhadap latar belakang sejarah pembentukan hukum dalam rangka identifikasi makna dan orientasi sesungguhnya.<sup>84</sup>

### **E. Kerangka Berpikir**


Upaya reka pemecahan masalah kekosongan hukum dalam penelitian ini, dilaksanakan berdasarkan gambaran sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Andreas Tedy Mulyono, “Penelitian Hukum Kritis: Independensi Hukum Kehutanan Indonesia, Khususnya Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional,” in *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 248–266, <http://hdl.handle.net/11617/5674>.

**Reformulasi Hukum Perbuatan Biseksual Pasangan Suami Istri**



### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Normativitas Perbuatan Biseksual Pasangan Suami-Istri Perspektif

###### *Critical Legal Studies*

Kajian seputar biseksual ditinjau dari perspektif historisitasnya, tampak tidak dapat terlepas dari satu kesatuan kajian LGBT. Sebab, bentuk awal yang mendasari perbuatan dan orientasi seksual yang dua adalah yang satu, yakni *gay* atau lesbi. Sa'idah dan Annajih menguraikan bahwa sejarah biseksual cikal bakalnya muncul pada zaman Nabi Luth *'Alaihi Salām (AS)*, yang mana kuantitas kaum lesbi sama banyaknya dengan kaum *gay*. Perspektif kesejarahan lain juga diuraikan bahwa asal mula biseksual adalah saat Yunani kuno, penyair perempuan bernama Sappho diketahui gemar menulis puisi cinta baik bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>85</sup>

Biseksual yang termasuk dalam bingkai LGBT sejatinya bukanlah isu baru di Indonesia. Harison Citrawan menguraikan bahwa gerakan LGBT di Indonesia sudah eksis sejak 1960 yang terdiri dari wanita transgender atau kala itu terkenal dengan istilah 'banci'. Delapan tahun selanjutnya, istilah banci berusaha diperhalus dengan sebutan 'wadam', yakni akronim dari wanita-adam. Diketahui bahwa istilah wadam pun tidak bertahan lama, sebab banyak umat muslim yang merasa dilecehkan dengan penyebutan 'adam' disandingkan

---

<sup>85</sup> Ishlakhatu Saidah and Moh Ziyadul Haq Annajih, "Hidup Sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender): Pandangan Masyarakat Indonesia Terkait Fenomena LGBT Dan Peran Konselor Multikultural," *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam* 2, no. 1 (2022).

dengan wanita. Tahun 1980 barulah kelompok ini mendeklarasikan nomenklatur bagi kelompoknya sebagai wanita-pria atau yang sekarang dikenal sebagai waria.<sup>86</sup>

Konteks pembahasan biseksual dalam substitusi bab ini, akan menguraikan bagaimana sikap dan perspektif perundang-undangan di Indonesia sekaligus hukum Islam terhadap isu biseksual. Diharapkan dengan ini akan mengantarkan pada postulat berpikir yang sistematis dalam pokok temuan dan pembahasan.

Perspektif hukum Islam tentang biseksual sebagaimana yang diuraikan oleh Mulyono adalah perbuatan yang dasarnya merupakan *liwāth* (*gay*) jika pelakunya laki-laki dan *sihāq* (*lesbi*) bagi perempuan. Istilah biseksual dalam literatur fikih disebut *ṣunāiyal jins*, yang apabila hanya merupakan hasrat orientasi seksual – tanpa diwujudkan dalam suatu tindakan tidaklah berdosa.<sup>87</sup>

Penempatan ajaran hukum kritis sebagai paradigma, titik tolak, dan kerangka acuan kerja, mengisyaratkan agar penelitian ini secara *mutatis mutandis* mengikuti tahapan-tahapan analisis ajaran hukum kritis yang dimulai dari *trashing*, *deconstruction*, dan *genealogy*. Implementasinya dimanifestasikan pada tiga pembahasan, yakni:

---

<sup>86</sup> Harison Citrawan, “Pendahuluan: LGBTQ Dan Keintiman Publik,” in *Kumpulan Esai: Performativitas Hukum Dan Hak Asasi Manusia LGBTQ Di Indonesia*, ed. Harison Citrawan (Jakarta Selatan: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), 2–3.

<sup>87</sup> Mulyono, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

## 1. Analisis Pendekatan *Trashing* dalam *Critical Legal Studies*

Substitusi pertama pembahasan peraturan perundang-undangan (normativitas) berkaitan dengan perbuatan biseksual pasangan suami-istri melalui inventarisir teori, asas, dan kaidah hukum publik dan privat, merupakan implementasi langkah *trashing* pada pendekatan hukum kritis.

Sebelum terjadi penormaan secara spesifik dalam perundang-undangan, sebagaimana diuraikan oleh Pradjudi Atmosudirjo bahwa terdapat kaidah dan teori yang melatarbelakanginya. Sebagaimana selanjutnya, di balik kaidah dan teori, terdapat filosofi (prinsip) yang juga melatarbelakanginya.<sup>88</sup> Istilah lain yang digunakan oleh I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta sebagaimana dikutip dari Jan Gissels dan Mark van Hocke adalah tiga lapis ilmu hukum, yakni filsafat, teori dan dogmatika.<sup>89</sup>

Analisis normativitas perbuatan biseksual berdasarkan pendekatan *trashing* – meminjam istilah Mukthie Fadjar – adalah proses delegitimasi kajian teori-teori hukum yang berpihak pada liberalisme semata. Ajaran hukum kritis yakin bahwa konstruksi teoretis hukum berkaitan biseksual tidak didasarkan pada kepentingan komunal, namun hanya berpihak pada kebebasan individu yang destruktif.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Teori Hukum*, ed. Joko Yuhono (Jakarta: Kawan Pustaka, 2002), 24-6.

<sup>89</sup> I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

<sup>90</sup> A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2014), 68-69.

Pendekatan *trashing* menurut Hikmahanto Juwana dalam Mulyono adalah proses mematahkan pemikiran hukum secara normatif yang ada dalam perundang-undangan, dengan demikian konteks penelitian ini akan mengidentifikasi *ratio legis* perundang-undangan berkaitan dengan perbuatan biseksual dalam perkawinan.<sup>91</sup>

#### **a. Pendekatan *Trashing* dalam Perundang-Undang yang Menyangkut Hukum Publik**

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh Amin Salasa dan Yani Rahmawati, perihal biseksual memang tidak diatur secara spesifik. Hanya terdapat beberapa norma dalam beberapa perundang-undangan dan putusan yang menyinggung LGBT secara umum:

- 1) Pasal 13 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Pengangkatan Anak);<sup>92</sup>
- 2) Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);<sup>93</sup>
- 3) Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi);<sup>94</sup> dan
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016

Perihal rumusan Pasal 13 huruf f PP Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa syarat untuk dapat melaksanakan pengangkatan anak

---

<sup>91</sup> Mulyono, "Penelitian Hukum Kritis: Independensi Hukum Kehutanan Indonesia, Khususnya Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional."

<sup>92</sup> "Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak," n.d.

<sup>93</sup> Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet.31. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

<sup>94</sup> "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," n.d.

harus memenuhi persyaratan – yang salah satunya adalah – bukan merupakan pasangan sejenis. Meninjau penjelasan umum peraturan *a quo*, pada dasarnya pengangkatan anak dilaksanakan agar jangan sampai terjadi penyimpangan. Kerap kali praktik pengangkatan anak justru berorientasikan pada *human trafficking*.<sup>95</sup>

Apabila dipahami lebih lanjut, berbagai syarat pengangkatan anak merupakan turunan dari Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Sebagai *lex inferiori* dari UU Perlindungan Anak, tujuan diaturnya pengangkatan anak adalah untuk memberikan kepentingan yang paling baik bagi anak. Perihal kehadiran syarat pengangkatan anak bukan merupakan pasangan sejenis, maka dapat dilihat *ratio legis* buruknya pasangan sejenis ditinjau dari kebutuhan anak.<sup>96</sup>

Rumusan Pasal 292 KUHP menyebutkan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap yang belum dewasa sesama jenis, diancam dengan pidana paling lama lima tahun. Ketentuan peraturan ini memberikan isyarat dilarangnya perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak-anak.<sup>97</sup>

Penggunaan istilah ‘pencabulan’ pada konteks Pasal 292 KUHP sejatinya sejalan dan semakna dengan Pasal 289 KUHP. Hal ini dibedakan dengan istilah ‘pemerkosaan’. Menurut Wirjono Prodjodikoro

---

<sup>95</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.”

<sup>96</sup> “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d.

<sup>97</sup> Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

dari Noyon Lengemeyer perkosaan termasuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesopanan dengan cara melakukan penetrasi dari alat kelamin pria terhadap alat kelamin perempuan. Istilah pencabulan di lain sisi merupakan pelanggaran kesusilaan atas tubuh orang lain di luar penetrasi pria-perempuan.<sup>98</sup>

Amin Salasa dan Yani Rahmawati menegaskan bahwa ketentuan 292 KUHP tidak melarang secara eksplisit perbuatan homoseksual, sebab subyek *addresat*-nya adalah orang dewasa, sedangkan *addresat norm*-nya adalah anak-anak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perilaku homoseksual dalam KUHP bukanlah pidana.<sup>99</sup>

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pornografi menguraikan bahwa setiap orang dilarang untuk membuat konten, menyebarluaskan, menggandakan, memperjualbelikan, dan segala perbuatan tertentu yang mengandung unsur pencabulan, pelanggaran norma sosial dalam masyarakat, atau eksploitasi seksual yang salah satunya adalah persenggamaan yang menyimpang.<sup>100</sup>

Tafsir otentik atas istilah ‘persenggamaan yang menyimpang’ menurut penjelasan UU Pornografi adalah aktivitas seksual atau persenggamaan dengan mayat, anal, lesbi, homoseksual, oral seks, dan dengan binatang. Kriminalisasi perbuatan persenggamaan yang

---

<sup>98</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, III (Jakarta: PT Eresco, 1980), 49-52.

<sup>99</sup> Amin Salasa and Yani Rahmawati, “Spektrum (I)Legalitas LGBTQ,” in *Kumpulan Esai Performativitas Hukum Dan Hak Asasi Manusia Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Dan Queer Di Indonesia* (Jakarta Selatan: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), 53–114.

<sup>100</sup> “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.”

menyimpang secara eksplisit merupakan larangan untuk membuat materi dalam visualisasi tertentu, tidak melarang perbuatannya secara langsung.<sup>101</sup>

Konteks yang terakhir, yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 (Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016). Terlihat bahwa dari tiga materi permohonan pengujian yang di antaranya:

- 1) Pasal 284 KUHP tentang zina;
- 2) Pasal 285 KUHP tentang perkosaan laki-laki terhadap perempuan;
- dan
- 3) Pasal 292 KUHP tentang pencabulan anak.<sup>102</sup>

Berkaitan langsung dengan masalah homoseksual adalah keinginan para pemohon untuk mengubah subyek *addresat* pada Pasal 292 KUHP yang bukan lagi bagi seorang yang dewasa, namun setiap orang. Terhadap permohonan pengujian ini, sejatinya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi dengan empat orang Hakim Konstitusi yang memiliki perbedaan pandangan (*dissenting opinion*).<sup>103</sup>

*Ratio legis* zina sebagai suatu kejahatan terhadap kesopanan, menurut Prodjodikoro, adalah pelarangan bagi golongan Eropa yang pada saat itu didominasi dengan paham monogami. Golongan Eropa terikat dengan janji suci di hadapan gereja untuk tidak akan mendua dalam perkawinan. Zina sebagai suatu delik Pasal 284 ayat (2) KUHP hanya bisa diajukan pasca terbitnya putusan perceraian. Adapun penarikan

---

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016,” n.d.

<sup>103</sup> “Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016,” n.d.

berkas perkara berdasarkan persetujuan penghadu dan tersangka masih dapat dilaksanakan sepanjang belum dimulainya sidang pemeriksaan perkara di hadapan majelis hakim.<sup>104</sup>

Zina dalam konteks Pasal 284 KUHP hanya merupakan kejahatan dan pelanggaran terhadap kesopanan, sehingga ditinjau dari beratnya ancaman pidana adalah paling lama sembilan bulan penjara. Hal ini hanya mengisyaratkan moralitas yang ingin dijaga oleh negara terhadap warganya semata, perihal pengadu (suami atau istri) tidak merasa keberatan, maka tidaklah jadi masalah.

Pemikiran hukum yang terlihat dalam normativitas tindak pidana pencabulan, zina, dan pornografi dengan ini adalah bercorak liberal. Selama tidak ada pihak yang merasa tercederai – dianggap menjadi korban – maka hukum pidana Indonesia menganggap bukan sebagai ancaman terhadap ketertiban, kepentingan, dan ketenteraman umum.

Pandangan normativitas hukum pidana di atas, mengisyaratkan bahwa memang telah terjadi paradigma yang terlalu liberal. Perlu adanya delegitimasi (*trashing*) terhadap pemikiran hukum tersebut, sebab apabila mengacu pada landasan konstitusional tertinggi, maka seharusnya Pancasila – utamanya Sila Pertama – perlu diimplementasikan. Hukum perlu bersandar pada ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sebagai cerminan rasa keadilan dan moralitas yang tertinggi.

---

<sup>104</sup> Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 121.

## **b. Pendekatan *Trashing* dalam Perundang-Undangan yang Menyangkut Hukum Privat**

Tidak jauh berbeda dengan pendekatan *trashing* dalam perundang-undangan yang menyangkut hukum publik, bagian ini akan dimulai dengan inventarisir normativitas perbuatan hukum dalam lapangan keperdataan yang berhubungan dengan biseksual. Perbedaan pembahasan antara aspek hukum publik dan hukum privat, dilandasi dari pandangan Apeldoorn bahwa dalam hukum privat, bukan kepentingan umum yang hendak dilindungi, namun hubungan antar subyek hukum.<sup>105</sup>

Diketahui bahwa apabila terjadi perbuatan biseksual pada salah satu pasangan suami-istri, maka seharusnya salah satu pihak lainlah yang merasa tercederai hak-hak keperdataannya. Berhubungan dengan ini, maka perlu kiranya diinventarisir hak dan kewajiban hukum suami dan istri dalam perkawinan, di antaranya:

- 1) Pasal 103 hingga 118 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 2) Pasal 30 hingga 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan); dan
- 3) Pasal 77 hingga 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berlandaskan asas hukum yang menyatakan bahwa tidak berlaku surut atau mundur ke belakang (non-retroaktif), maka pembahasan hak dan kewajiban istri pada KUHPer hanyalah berlaku bagi warga Indonesia

---

<sup>105</sup> Apeldoorn, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, 77-79.

yang menyelenggarakan perkawinan sebelum tahun 1974 – sebelum terbitnya UU Perkawinan. KUHPer dalam memandang hak dan kewajiban dalam perkawinan, tampak terlalu patriarkis dengan menjadikan istri sebagai pihak yang tidak patut melaksanakan hak-hak keperdataan secara mandiri. Satu-satunya hak dan kewajiban yang secara garis besar disinggung adalah ketentuan Pasal 103 KUHPer yang menyatakan bahwa antara suami dan istri haruslah saling tolong-menolong, setia dan bantu membantu.<sup>106</sup>

Meninjau pada ketentuan hak dan kewajiban suami-istri pada UU Perkawinan, maka terlihat secara garis besar paradigma patriarkis yang berubah dari KUHPer menjadi paradigma yang lebih egalitarian. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan, istri saat ini memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum secara independen. Perihal saling setia, mencintai, dan menghormati, Pasal 33 UU Perkawinan juga mengaturnya.

Tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan, pada dasarnya Pasal 77 KHI juga menguraikan hak dan kewajiban suami-istri yang lebih egalitarian daripada KUHPer. Perihal setia satu sama lain, saling menghormati dan membantu juga diuraikan pada Pasal 77 ayat (2) KHI juga telah ditetapkan, namun dengan ketentuan juga wajib memelihara

---

<sup>106</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.

kehormatan baik bagi diri sendiri maupun bagi pasangannya (*vide* Pasal 77 ayat (4) KHI).<sup>107</sup>

Ketiga aturan di atas, bagaimanapun selalu menyinggung kata ‘saling setia, saling mencintai, dan saling membantu’. Hal ini menandakan bahwa larangan penghianatan satu sama lain adalah *ratio legis* dari perundang-undangan di atas. Hak dan kewajiban suami dan istri yang dilalaikan, secara tegas pada Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) KHI dapat dijadikan landasan dalam perceraian.

Kewajiban dan hak suami istri untuk saling setia, mencintai, dan tolong-menolong, apabila dilalaikan oleh salah satu pihak – terutama dalam konteks terjadinya biseksual, maka dapat dilaksanakan gugatan atau permohonan perceraian. Pelalaian hak dan kewajiban perkawinan dalam Pasal 209 KUHPer terimplementasi pada perbuatan:

- 1) Zina;
- 2) Meninggalkan kediaman bersama;
- 3) Salah satu pihak dihukum penjara lima tahun atau lebih; dan
- 4) Terjadi penganiayaan terhadap pasangan yang mengakibatkan luka berat atau dapat membahayakan keselamatan.<sup>108</sup>

Perihal spesifikasi norma-norma akibat pelalihan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, UU Perkawinan melalui peraturan pelaksanaannya, Pasal 19 PP Perkawinan menguraikan alasan perceraian:

- 1) Perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami atau istri), menjadi penjudi, pemabuk, pepadat, atau hal lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- 2) Meninggalkan pasangannya selama dua tahun terus-menerus tanpa alasan dan izin;

---

<sup>107</sup> “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.”

<sup>108</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

- 3) Salah satu pihak dalam pasangan suami-istri dihukum penjara lima tahun atau lebih;
- 4) Terdapat salah satu pihak yang melakukan penganiayaan atau kejahatan yang dapat membahayakan pihak lain;
- 5) Terdapat kecacatan yang mengakibatkan salah seorang dari pasangan suami-istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya; dan
- 6) Secara terus-menerus terjadi perselisihan antara suami dan istri yang sudah tidak ada harapan untuk kembali berdamai.<sup>109</sup>

Pasal 116 KHI setidaknya memiliki banyak kesesuaian dan norma yang identik dengan Pasal 19 PP Perkawinan dengan penambahan dua alasan lain, yakni pelanggaran taklik talak dan kondisi *murtad* pasca perkawinan secara Islam dilakukan.

Perkembangan pengaturan hukum perceraian melalui UU Perkawinan yang oleh Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan disebut patut dibanggakan, berdasarkan pendekatan *trashing*, muncul beberapa kontradiksi – baik secara aktif maupun pasif.<sup>110</sup> Secara aktif, perkawinan yang seharusnya dapat saling setia, mencintai, dan bahu-membahu (*vide*: Pasal 33 UU Perkawinan), justru dengan ketentuan Pasal 19 huruf a terkait perbuatan madat, pemabok, dan penjudi yang sulit untuk disembuhkan, ternyata menjadi alasan perceraian.

Apabila benar rasa saling cinta, saling setia, dan saling bahu-membahu hadir pada dua belah pihak (suami-istri), maka permasalahan pemadat, penjudi, dan pemabuk tentunya harus dihadapi bersama. Terhadap argumentasi ini, tafsir otentik Pasal 1 UU Perkawinan telah menguraikan bahwa perkawinan erat hubungannya dengan agama dan

---

<sup>109</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>110</sup> Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, *Hukum Perceraian*, 44-49.

kerohanian, sehingga berkaitan dengan masalah pemabuk, pematik, dan penjudi yang sulit disembuhkan adalah pantangan agama yang dapat dijadikan landasan perceraian. Berbanding terbalik dengan hal ini, justru perbuatan biseksual secara pasif ternyata tidak diakomodir sebagai alasan perceraian.

## **2. Dekonstruksi Konsep Hukum Perbuatan Biseksual Pasangan Suami-Istri**

Tahap kedua dalam pendekatan ajaran hukum kritis adalah dekonstruksi, yakni meruntuhkan konsepsi hukum yang selama ini mapan dipahami. Kontekstualisasi dalam penelitian ini mengisyaratkan bahwa segala konsep hukum – berkaitan dengan landasan filosofis dan teori-teori hukum – akan diidentifikasi, kemudian dibongkar untuk ditata ulang.

Proses dekonstruksi pada perundang-undangan yang membahas (menyinggung) perbuatan biseksual, diklasifikasikan sama dengan pembahasan pada substitusi pertama bab II, yakni dimulai dari hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata dan perdata agama).

### **a. Dekonstruksi Konsep Perbuatan Biseksual dalam Ranah Hukum Publik**

Sebagai pendekatan lanjutan daripada *trashing* yang sudah diuraikan dalam substitusi A bab ini, maka konsep-konsep hukum perbuatan biseksual dalam ranah hukum publik tetap berpostulat pada norma-norma yang sama, yakni terkait zina dan pencabulan dalam KUHP. Kedua norma tersebut mengacu pada teori-teori hukum yang

melandasi terkait mengapa zina dan pencabulan patut dijatuhi sanksi pidana.

Secara garis besar, Wirjono Prodjodikoro menyebutkan terdapat dua teori pidana yang secara *vis a vis* saling berhadapan, yakni absolut dan positif. Teori pidana absolut menjabarkan bahwa suatu perbuatan patut dipidana berdasarkan anggapan bahwa terdapat cinta kasih (kedamaian) sosial manusia yang dilanggar, sehingga dengannya perlu dihukum.

Adapun teori pidana relatif menganggap bahwa suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan, tidak harus selalu mengakibatkan suatu sanksi pidana. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa pembedaan perlu tujuan yang diajarkan secara yuridis, intelektual, dan moral. Secara yuridis jika terdapat norma-norma hukum yang dilanggar, maka patut kiranya dihukum (asas legalitas hukum). Secara intelektual, agar pelaku kejahatan dapat mengubah dasar pikirannya terhadap perbuatan tersebut. Secara moral, agar pelaku kejahatan dapat mengubah sikap dan perilakunya menuju pada sikap dan perilaku yang dihendaki masyarakat umum.<sup>111</sup>

Hans Kelsen jauh sebelum Wirjono Prodjodikoro memiliki satu konsepsi hukum pidana yang lebih abstrak mengenai apa yang dimaksud sebagai delik. Menurutnya, suatu perbuatan tidak secara serta-merta dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana hanya karena perbuatan

---

<sup>111</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. Redaksi Refika, III (Bandung: Refika Aditama, 2014), 23-25.

tersebut adalah kejahatan yang dirasa. Suatu perbuatan baru disebut sebagai delik hanya apabila norma hukum memberikan ancaman sanksi pada perbuatan tersebut.<sup>112</sup>

Berangkat dari konsepsi-konsepsi pidana dan teori yang berkaitan dengan pemidanaan, maka terlihat konstruksi hukum saat ini masih erat kaitannya dengan – apa yang disebut sebagai – *mala prohibita*. Suatu perbuatan hanya disebut sebagai tindak pidana hanya saat perbuatan tersebut diatur dalam perundang-undangan.<sup>113</sup>

Konstruksi hukum pidana yang menitikberatkan pada kepastian hukum, semakin lama semakin menunjukkan kekurangannya. Tidaklah mungkin hukum dapat menahan laju perkembangan persepsi masyarakat terhadap kejahatan. Contoh yang terlihat dalam perkara ini adalah apa yang terjadi pada seorang suami di Jepang yang mengetahui bahwa istrinya selingkuh dengan perempuan lainnya (biseksual). Hakim pemeriksa perkara di Jepang menganggap bahwa perkara tersebut adalah perkara zina yang dapat menjadi dasar untuk pemidanaan, kendati belum ada peraturan spesifik.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, ed. Raisul Muttaqien, Terjemahan. (New York: Russel and Russel, 2011).

<sup>113</sup> Michael L. Traveest, “Mistake of Law in Mala Prohibita Crimes,” *The University of Chicago Law Review* 62, no. 3 (1995): 1301–1331.

<sup>114</sup> Alfred Dama, “Selingkuhan Istri Bikin Suami Shok Berat, Bukan Pria Lain Tetapi Sesama Wanita,” *Kupang.Tribunnews.Com*, last modified 2021, accessed January 31, 2023, <https://kupang.tribunnews.com/2021/03/26/selingkuhan-istri-bikin-suami-shok-berat-bukan-pria-lain-tetapi-sesama-wanita>.

## **b. Dekonstruksi Konsep Perbuatan Biseksual dalam Ranah Hukum**

### **Privat**

Perbuatan biseksual yang dapat disinyalir akan mengganggu stabilitas hukum privat – sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya – adalah seputar hukum perkawinan secara makro dan hukum perceraian secara spesifik. Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan dalam hal ini mengidentifikasi tiga asas perceraian:

- 1) Mempersulit terjadinya perceraian;
- 2) Perlindungan hukum yang seimbang antara suami dan istri; dan
- 3) Kepastian lembaga dan pranata hukum perceraian.

Diketahui bahwa tiga asas dalam hukum perceraian di atas, tidak lain adalah implementasi asas-asas perkawinan yang memang secara otentik berada pada tafsir UU Perkawinan yang meliputi:

- 1) Asas tujuan perkawinan;
- 2) Asas berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan;
- 3) Asas pencatatan perkawinan;
- 4) Asas monogami;
- 5) Asas persiapan batin dan lahir yang matang sebelum melaksanakan perkawinan;
- 6) Asas keseimbangan kedudukan suami dan istri.<sup>115</sup>

Dekonstruksi untuk meruntuhkan dan membangun kembali beberapa asas hukum perkawinan dan hukum perceraian di atas,

---

<sup>115</sup> Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, *Hukum Perceraian*, 42-49.

setidaknya hanya berada pada taraf normativitas. Artinya saat asas-asas ini dinormakan pada suatu pasal tertentu dalam perundang-undangan, ternyata masih banyak tidak terakomodir.

Apabila hukum perkawinan sebagai legalitas dan politik hukum untuk menyelenggarakan perkawinan di Indonesia diberlakukan berdasarkan landasan ajaran agama, seharusnya secara *mutatis mutandis* apabila hendak terjadi pemutusan hubungan perkawinan, hukum agama juga dijadikan landasan. Perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti konsepsi hukum perceraian dewasa ini tidak sama sekali mengimplementasikan hukum agama, namun hanya saja kurang untuk mengakomodir.

### **3. Genealogi Normativitas Perbuatan Biseksual Pasangan Suami-Istri di Indonesia**

Genealogi secara leksikal berarti garis pertumbuhan atau garis keturunan yang apabila dikontekstualisasikan pada pendekatan ajaran hukum kritis adalah penelusuran atas *original intent*, tafsir sejarah, dan teleologis suatu norma yang bersinggungan dengan perbuatan biseksual. Norma-norma tersebut di antaranya zina, pencabulan, dan perkawinan.

*Pertama*, perihal zina sebagaimana pernah diajukan uji materi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, Majelis Hakim Konstitusi membenarkan bahwa genealogi hukum yang melatarbelakangi penormaan Pasal 284 KUHP adalah ajaran individualistik dan liberalisme

Barat yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda.<sup>116</sup> Tidak berlebihan kiranya bahwa teori-teori dan norma-norma hukum yang terimplementasi kemudian, juga mencerminkan genealogi individualistik dan liberalisme.

*Kedua*, pencabulan dalam konteks Pasal 292 KUHP tidak lain memiliki *original intent* perlindungan atas anak di bawah umur atau belum dewasa. Menguatkan pendapat ini, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa pada dasarnya jika perbuatan hubungan seksual sesama jenis – atau dalam bahasanya disebut homoseksuil – memanglah tidak dilarang. Tampak dalam hal ini nuansa individualistik dan liberal masih terdapat di hampir setiap norma KUHP.<sup>117</sup>

*Ketiga*, perkawinan memiliki beberapa genealogi yang berbeda satu sama lain. Dilihat dari KUHPer masih didominasi dengan pemikiran konservatif Barat pada *Burgerlijk Wetboek* yang lebih bercorak patriarkis. Selain itu, KUHPer banyak dilatarbelakangi dengan konsepsi hukum yang disebut sebagai *Corpus Iuris Civilis*, yakni kodifikasi hukum perdata era kekaisaran Yustinianus, Romawi.

*Corpus Iuris Civilis* kendati sudah kehilangan legalitasnya sejak runtuhnya kekaisaran Romawi, namun tetap secara implisit diimplementasikan oleh negara-negara Eropa, terutama Perancis dengan *Code Civil*. Setelah Napoleon diangkat menjadi Raja Perancis, beberapa unsur hukum Romawi, hukum Perancis kuno, dan hukum agama – Kristen

---

<sup>116</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.”

<sup>117</sup> Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, 125.

yang pada saat itu mendominasi – dikodifikasi kembali menjadi satu kesatuan *Code Civil Francais*.<sup>118</sup>

Alasan-alasan perceraian dalam konteks hukum perkawinan, baik dalam UU Perkawinan maupun KHI, setidaknya masih berpostulat pada KUHPer. Hanya terjadi penyesuaian dengan landasan filosofis Pancasila dan hukum Agama Islam. Busthanul Arifin dalam Zainal Abidin dkk menguraikan bahwa terdapat tiga gagasan pokok pembentukan KHI:

- a. Positivisasi hukum Islam di Indonesia;
- b. Penyamaan persepsi *syar'iyah*; dan
- c. Historisitas hidupnya hukum Islam sebagai rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>119</sup>

Melihat bahwa genealogi hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan hukum Islam yang coraknya adalah fikih, maka tidak berlebihan kiranya untuk menilai bahwa fikih adalah dinamis. Ketetapan *fiqhiyyah* harus selalu diperbarui sesuai dengan konteks zaman dan tempat, atau yang biasa dikenal dengan “*yadūr al-Hukmu ma'a al-'Illati wujudan wa 'adaman*”.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, rev. (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 4-5.

<sup>119</sup> Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah Jakarta, 1994).

<sup>120</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 43.

## **B. Reformulasi Hukum Perbuatan Biseksual Pasangan Suami-Istri di Indonesia**

### **1. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Reformulasi**

#### **a. Landasan Filosofis Pelarangan Biseksual**

Pelarangan perbuatan biseksual – entah bagi mereka yang belum terikat dengan hubungan perkawinan, terlebih bagi yang sudah terjalin hubungan perkawinan – secara filosofis, berarti mengidentifikasi alasan-alasan berbasis cita-cita hukum dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan bagaimana relasi ideal antar sesama dapat terwujud seadil-adilnya, maka daripada itu dalam konteks pelarangan perbuatan biseksual pada suatu perkawinan yang sah terdapat juga cita-cita hukum yang ingin diwujudkan.

Riri Nazriyah menguraikan bahwa secara umum cita-cita hukum nasional Negara Republik Indonesia ada lima:

- 1) Pembangunan hukum haruslah berdasarkan pada rasionalitas dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan spiritual;
- 2) Pembangunan hukum haruslah berpegang teguh pada prinsip penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan, jaminan hak-hak sosial, dan hak-hak asasi yang seimbang, selaras, dan serasi. Jangan sampai muncul ketidakadilan dalam suatu pembentukan hukum;

- 3) Pembentukan hukum harus berorientasikan pada pengabdian atas kepentingan nasional dengan tetap melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah;
- 4) Pembentukan hukum harus dilaksanakan dengan memperhatikan kontribusi masyarakat, sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat; dan
- 5) Pembentukan hukum harus mampu menjadikan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terjadi.<sup>121</sup>

Kelima hal tersebut di atas, pada dasarnya dapat diintisarikan sebagai gagasan Pancasila dalam pembentukan hukum. Nazriyah dengan ini telah menunjukkan bahwa Pancasila merupakan cita hukum Bangsa dan Negara Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, maka sesuaiilah dengan apa yang diuraikan oleh Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Winarno dan Sirajuddin tentang politik hukum, yakni penentuan tujuan sekaligus cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>122</sup> Mahfud MD juga menguraikan bahwa politik hukum adalah pilihan terkait hukum yang akan dibentuk, dihapus, atau digantikan dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>123</sup>

Pancasila dalam hal ini menempati posisi strategis sebagai paradigma yang menjadi tolok ukur pembentukan suatu hukum. Pancasila juga secara eksplisit diuraikan dalam Preambule UUD NRI

---

<sup>121</sup> Riri Nazriyah, "Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum* 9, no. 20 (2002): 136–151.

<sup>122</sup> Winardi and Sirajuddin, *Politik Hukum* (Malang: Setara Press, 2019), 6.

<sup>123</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 1.

1945 sebagai cara yang digunakan untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>124</sup>

Lampiran I UU P3 dalam konteks penyusunan naskah akademik sendiri menguraikan bahwa landasan filosofis adalah pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendasarkan pada pandangan hidup dalam Pancasila dan Preambule UUD NRI 1945. Negara dengan hal ini telah menegaskan bahwa landasan filosofis suatu pembentukan hukum adalah Pancasila dan Preambule UUD NRI 1945.<sup>125</sup>

Memahami makna Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan hukum nasional – terutama dalam pelarangan biseksual secara khusus dan LGBTQ+ secara umum – hendaknya bertolak dari apa yang diuraikan oleh Mohammad Hatta sebagaimana dikutip Syafi'i Ma'arif, yakni harus secara sistematis dimulai dari Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Pertama menjadi pondasi dalam membentuk kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, hingga akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>126</sup>

Berbeda sama sekali dengan pengalaman pahit yang dirasakan oleh bangsa-bangsa Barat, dimana sekularisasi terjadi lantaran agama

---

<sup>124</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2002).

<sup>125</sup> *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.*

<sup>126</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Perdebatan Dalam Konstituante, Revisi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 63.

terlalu mendominasi dan menjauhkan keadilan sosial dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia justru menjadikan agama dan kepercayaan pada Tuhan sebagai faktor pembebas dari segala penjajahan. Anggapan semua manusia adalah setara di hadapan Tuhan, telah mengantarkan pada prinsip yang egalitarian, non-kolonial, dan manusiawi.<sup>127</sup>

Perspektif Ketuhanan Yang Maha Esa mengisyaratkan agar perbuatan biseksual dapat ditinjau dari hukum agama yang berlaku bagi-masing-masing pemeluk yang diakui oleh Indonesia. Kristen misalnya, menganggap bahwa LGBT adalah dosa besar yang tidak boleh dilakukan di hadapan Allah.<sup>128</sup> Begitu juga dalam ajaran Hindu, bahwa tidak ada satu *sloka* yang memberikan legalitas perbuatan LGBT.<sup>129</sup> Adapun Agama Budha sendiri memandang bahwa fenomena LGBT merupakan penyimpangan dari hukum alam, setiap segala sesuatu berpasang-pasangan secara alamiah dan naluriah.<sup>130</sup>

Berdasarkan landasan filosofis yang merupakan postulat moral ajaran keagamaan di atas, maka sebenarnya dapat diidentifikasi bahwa pelarangan biseksual memiliki dasar yang kuat bagi pembentukan hukum peraturan perundang-undangan. Tidak ada agama yang mengaminkan

---

<sup>127</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas*, ed. Idi Subandi Ibrahim, Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 58-59.

<sup>128</sup> Christian Bayu Prakoso, Yonatan Alex Arifianto, and Aji Suseno, "LGBT Dalam Perspektif Alkitab Sebagai Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen Terhadap Pergaulan Orang Percaya," *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)* 1, no. 1 (2020): 1-14.

<sup>129</sup> I Kadek Grendy Bhineka, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspautari Ujianti, "Pengaturan Hubungan Menyimpang Di Luar Perkawinan Bagi Lesbian Dan Gay Dalam Perspektif Hukum Hindu," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 83-87.

<sup>130</sup> Hamid Chalid and Arief Ainul Yaqin, "Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 138-167.

bahwa LGBTQ+, terutama biseksual dapat ditolerir, terlebih dalam konteks perkawinan yang sah.

#### **b. Landasan Sosiologis Pelarangan Biseksual**

Landasan sosiologis pelarangan perbuatan biseksual, berarti melaksanakan peninjauan terhadap realitas kejadian yang ada dalam masyarakat. Apakah masyarakat menerima atau bahkan menolak eksistensi biseksual, di sinilah akan dibahas.

Menurut suatu laporan yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) pada tahun 2015 terkait bagaimana pandangan masyarakat di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang terhadap mereka yang merupakan kaum LGBT, terlihat bahwa masyarakat sebagian besar menolak keberadaan kaum ini.<sup>131</sup>

Masyarakat di daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang (JABODETA) menganggap bahwa LGBT merupakan keabnormalan dan penyimpangan. Anggapan ini diidentifikasi dari nilai-nilai agama yang dianut serta minimnya informasi yang selama ini diterima oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa LGBT termasuk biseksual adalah hal yang dilaknat oleh Allah SWT dan berkaca pada kisah Nabi Luth AS suatu kaum akan diazab.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, "Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Jakarta, Bogor, Depok, Dan Tangerang, 2015," *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia*, 2015, 17.

<sup>132</sup> *Ibid.*

Ditinjau dari topografinya, menurut laporan yang diterbitkan Kementerian PPPA, bahwa masyarakat pedesaan di daerah JABODETA lebih dapat menerima – dalam artian tidak mendiskriminasi, namun tetap tidak setuju – kaum LGBT daripada perkotaan. Hal ini didasari pada pembauran yang lebih intens sejak para LGBT kecil hingga dewasa, ketimbang di perkotaan yang kebanyakan merupakan pendatang. Adapun di lingkungan kerja, kendati masih banyak yang tidak setuju dengan kaum LGBT, namun mereka tidaklah ekspresif untuk menunjukkan penolakannya.<sup>133</sup>

Khusus pada ranah rumah tangga dengan perkawinan yang sah, terdapat kasus biseksual yang pernah diulas pada kolom harian *online* kompas.com terdapat seorang ibu rumah tangga muda yang selain juga memiliki hasrat seksual dengan suami (heteroseksual), ternyata juga selingkuh dengan sahabat karibnya. Ibu rumah tangga tersebut mengalami tekanan batin dan kebingungan yang besar terkait orientasi seksualnya sendiri.<sup>134</sup>

Kompas.com sebagaimana dikutip dari Michael Bailey menguraikan bahwa perilaku biseksual pada seorang perempuan lebih memiliki potensi lebih besar daripada laki-laki. Bailey menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menyebabkan perilaku biseksual terjadi:

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> Editor Kompas, “Jika Istri Terjebak Biseksual,” *Kompas.Com*, last modified 2009, accessed December 28, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2009/01/16/0927151/jika.istri.terjebak.biseksual?page=all>.

- 1) Rasa penasaran yang mengakibatkan coba-coba;
- 2) Kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi;
- 3) Pengalaman perilaku seks bebas; dan
- 4) Pencarian variasi dan kreativitas yang berbeda.<sup>135</sup>

Ditinjau dari berbagai contoh kasus yang telah diuraikan di bagian latar belakang, juga terlihat bahwa salah seorang suami atau istri merasa keberatan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pasangannya. Kebanyakan kasus biseksual dalam rumah tangga yang berusia lebih dari tiga tahun tidak serta merta diajukan gugatan atau permohonan cerai di hadapan pengadilan, namun baru apabila istri atau suami merasa bahwa hak-haknya tercederai maka baru diajukan gugatan.

Berbeda dengan kasus perceraian dengan umur perkawinan di atas tiga tahun di atas, maka pada perkawinan yang masih berusia di bawah tiga tahun kebanyakan memutuskan hubungan perkawinan dengan dalih pembatalan perkawinan. Sebagaimana contoh yang terlihat dari Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Pts bahwa ternyata setahun setelah menikah, istri mengajukan pembatalan perkawinan dengan dalih bahwa suami berbohong atas cintanya. Adapun majelis hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan ini.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> “Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Pts,” n.d.

### c. Landasan Yuridis Pelarangan Biseksual

Informasi yang menjadi data sebagai landasan yuridis pelarangan perbuatan biseksual dalam rumah tangga, setidaknya memiliki kesamaan signifikan dalam uraian kajian pustaka Bab II. Berkaitan dengan terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) baru di bulan Desember ini, maka pada pokok bagian bahasan ini akan disinggung tambahan terkait pengaturan yang menyinggung persoalan biseksual.<sup>137</sup>

Konteks penelitian ini yang hendak mengusulkan adanya reformulasi ketentuan biseksual sebagai alasan perceraian mengisyaratkan bagaimana konteks perzinaan yang diakomodir dalam KUHP Baru. Hal ini lazim dipahami bahwa berbuat hubungan seksual selain dengan pasangan heteroseksual perkawinan adalah hal yang menyakitkan bagi pasangan pelaku, dengan kata lain sama saja seperti zina.

Permasalahan zina diatur pada Pasal 411 KUHP Baru yang menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami ataupun istrinya, maka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00-. Pidana zina pada dasarnya merupakan delik aduan yang dapat dilakukan hanya oleh orang tua atau anak pelaku zina dan atau bagi suami atau istri pelaku.

---

<sup>137</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015).

Tafsir otentik Pasal 411 ayat (1) menyebutkan bahwa persetubuhan selain terhadap suami atau istri meliputi:

- 1) Perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan, namun berhubungan seksual dengan laki-laki yang terikat dengan hubungan perkawinan;
- 2) Laki-laki yang tidak terikat dengan perkawinan, namun berhubungan seksual dengan perempuan yang terikat dengan hubungan perkawinan;
- 3) Perempuan yang terikat dengan perkawinan, namun berhubungan seksual dengan laki-laki yang tidak terikat dengan hubungan perkawinan;
- 4) Laki-laki yang terikat dengan perkawinan, namun berhubungan seksual dengan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan perkawinan; atau
- 5) Perempuan dan laki-laki yang masih sama-sama berstatus lajang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 411 *a quo*, maka secara sepintas biseksual tidaklah diakomodir dalam KUHP Baru yang efektif berlaku pada 2025 mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa baik konsep zina dalam KUHP maupun KUHP Baru tidak sama sekali mengantisipasi perbuatan menyimpang daripada biseksual dalam rumah tangga. Artinya, biseksual bukanlah delik yang menjadi sorotan penting, padahal jika mengacu pada hakikat hadirnya hukum pidana harusnya menjadi tata aturan yang mencegah dan mengatasi kecarut-marutan hubungan sosial.<sup>138</sup>

Delik-delik lain yang dirumuskan dan bersinggungan dengan persoalan biseksual secara khusus dan LGBT secara umum terlihat pada tindak pidana percabulan. Pasal 414 ayat (1) KUHP Baru menguraikan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan cabul baik terhadap

---

<sup>138</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 3-5.

lawan atau sesama jenis diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara. Perlu dipahami bahwa tafsir otentik dari kata ‘cabul’ pada Penjelasan Pasal 415 adalah kontak atau sentuhan secara seksual selain perkosaan dengan nafsu birahi.

Masih berkaitan dengan KUHP Baru, terdapat juga tindak pidana perkosaan yang secara definitif pada Pasal 473 KUHP Baru disebutkan bahwa barang siapa yang memaksa untuk berhubungan seksual – tidak secara spesifik harus lawan jenis, artinya dapat dtafsirkan juga bagi sesama jenis – diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun penjara.

Tafsir sistematis bahwa perbuatan perkosaan tidak melulu harus terjadi senggama dapat diidentifikasi pada Pasal 473 ayat (3) bahwa seseorang dapat dikatakan memperkosa jika:

- 1) Memasukkan alat kelaminnya pada anus atau mulut orang lain;
- 2) Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- 3) Memasukkan organ tubuh atau barang tertentu ke dalam alat kelamin orang lain.

Bagaimanapun perbaikan norma yang diatur dalam KUHP Baru, berdasarkan data-data ini terlihat bahwa secara yuridis perbuatan biseksual tidaklah termasuk tindak pidana. Ruang lingkup biseksual kendati memang luas, namun jika konteksnya disempitkan pada ranah rumah tangga, maka biseksual dalam rumah tangga tidak lain adalah

perbuatan suka rela salah satu suami atau istri untuk bersetubuh selain dengan pasangan sahnya, namun sesama jenis kelamin.

## **2. Reformulasi Hukum Perbuatan Biseksual Pasangan Suami-Istri pada Bidang Hukum Publik**

Bagian ini akan menguraikan bagaimana rekayasa penempatan norma atau aturan yang membahas masalah biseksual suami-istri serta bagaimana harusnya akibat hukum yang terjadi. Ditinjau dari dampak negatif yang dimunculkan, sejatinya biseksual dalam rumah tangga memiliki dua bidang hukum, yakni secara privat dan publik.

Khusus pada ranah publik, terlihat bahwa biseksual dapat dimasukkan dalam ranah pidana. Hal ini lazim dipahami bahwa apabila biseksual yang dilakukan suami atau istri pada perkawinan yang sah tidak diatur dan diancam dengan sanksi, maka akan timbul ketidaktertiban dalam masyarakat. Masyarakat bisa saja saling main hakim sendiri, lantaran tidak ada intervensi negara untuk mengatur.

Sebuah kasus tragis menjadi contoh atas tidak dikriminalisasikannya perbuatan biseksual. Terdapat seorang perempuan yang tega membunuh suami pasangan lesbinya, diketahui bahwa perempuan tersebut tidak terima lantaran pasangan lesbinya sering diperlakukan kasar oleh suami.<sup>139</sup> Ada juga kasus yang lebih sederhana yang mana terdapat seorang perempuan

---

<sup>139</sup> DetikJatim, “Kisah Lesbi Di Surabaya Jadi Otak Pembunuhan Suami Pacarnya,” *Detik.Com*, last modified 2022, accessed December 28, 2022, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6132404/kisah-lesbi-di-surabaya-jadi-otak-pembunuhan-suami-pacarnya/2>.

lesbi yang membunuh pacar pasangannya akibat cemburu buta di daerah Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah.<sup>140</sup>

Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, seorang pria yang memergoki pacarnya berciuman dengan kakak perempuannya, sontak setelah itu melaksanakan pembunuhan terhadap keduanya.<sup>141</sup> Terdapat juga seorang perempuan yang tega membunuh bayi pasangan lesbinya, lantaran cemburu pacar lesbinya berhubungan seksual dengan pria sehingga melahirkan anak.<sup>142</sup>

Berbagai macam pemberitaan kasus biseksual di atas, sejatinya sudah cukup membuktikan bahwa hukum selama ini belum cukup mengakomodir rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum dalam perundang-undangan belum memiliki sikap yang tegas atas penyimpangan biseksual yang dampaknya hampir sama – bahkan lebih mengerikan – dengan perselingkuhan heteroseksual (zina). Ketidaktertiban akhirnya terjadi, hingga akhirnya main hakim sendiripun tidak terhindarkan (*eigenrichting*).

Perbuatan biseksual dapat dirumuskan sebagai norma baru dalam delik zina yang diatur kemudian pada Pasal 411A KUHP Baru sebagai berikut:

---

<sup>140</sup> KumparanNews, “Sakit Hati Wanita Lesbi Dikhianati Berujung Pembunuhan Di Ulujami,” *Kumparan.Com*, last modified 2022, accessed December 28, 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/sakit-hati-wanita-lesbi-dikhianati-berujung-pembunuhan-di-ulujami-1xVR8SXhZz8/full>.

<sup>141</sup> Dede Febriansyah, “Ketahui Pacarnya Ternyata Lesbi, Jadi Pemicu Pembunuhan 2 Wanita Muda Di Banyuasin,” *Daerah.Sindonews.Com*, last modified 2022, accessed December 28, 2022, <https://daerah.sindonews.com/read/836571/720/ketahui-pacarnya-ternyata-lesbi-jadi-pemicu-pembunuhan-2-wanita-muda-di-banyuasin-1658747267>.

<sup>142</sup> Muhammad Maulana, “Eka Bunuh Bayi Pasangan Lesbi Karena Cemburu Punya Anak Dari Laki-Laki Lain,” *Daerah.Sindonews.Com*, last modified 2022, accessed December 28, 2022, <https://daerah.sindonews.com/read/708885/174/eka-bunuh-bayi-pasangan-lesbi-karena-cemburu-punya-anak-dari-laki-laki-lain-1646913786>.

**Pasal 411A**

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan sesama jenis kelamin, dipidana karena perzinaan sesama jenis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila tindak pidana perzinaan sesama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh salah seorang dan/atau kedua pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Perbuatan biseksual dalam hal ini dikategorikan sebagai delik elaborasi perzinaan dengan nomenklatur ‘perzinaan sesama jenis’, adapun jenisnya terdapat dua, yakni perzinaan sesama jenis biasa dan perzinaan sesama jenis dalam hubungan perkawinan. Hal ini lazim dipahami, sebab upaya kriminalisasi biseksual tidak dapat dipandang hanya sebatas saat seseorang pada masa lajang. Beberapa kasus bahkan membuktikan bahwa biseksual yang dilakukan semasa pacaran – belum terikat hubungan perkawinan – bahkan dapat menimbulkan bahaya.

Pemidanaan biseksual dengan mengkategorikannya pada delik zina di satu sisi adalah bukti kehati-hatian perumusan biseksual hanya sebatas hubungan badan. Hal ini turut menguatkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam melihat persoalan orientasi seksual yang menyimpang. Setiap orang agar tidak mudah memidanakan seseorang yang masih dianggap biseksual, kecuali jika benar-benar terbukti melakukan hubungan seksual atau badan.

Sisi lain perumusan biseksual dalam delik zina adalah agar tidak muncul persepsi kontroversial terkait hak-hak LGBT. Terlepas diakui atau

tidaknya LGBT dalam sistem hukum nasional, perselingkuhan terlebih terhadap sesama jenis, tentu menyakiti hati nurani dan rasa keadilan dalam masyarakat. Tidak ada pasangan yang merasa rela sepenuhnya jika dirinya diduakan, apalagi oleh sesama jenis yang bahkan oleh ajaran agama dilarang.

Ditinjau dari segi pembedaannya, poin penting yang membedakan dengan zina sebagaimana tercantum dalam Pasal 411 KUHP Baru adalah alternatif nestapa yang diancamkan. Terlihat bahwa hakim pemeriksa perkara dalam perkara perzinaan dapat memilih untuk memvonis penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II, namun pada usulan rumusan ini tidaklah sama sekali. Hal ini didasari agar jangan sampai pembedaan biseksual bagi korban (pasangan lawan jenis) dianggap tidak adil, hingga akhirnya korban kembali memiliki kehendak untuk main hakim sendiri.

### **3. Reformulasi Hukum Perbuatan Biseksual Pasangan Suami-Istri pada Bidang Hukum Privat**

Memberikan spesifikasi atas uraian hasil penelitian 1 di atas, maka pembahasan ini akan lebih diarahkan pada gagasan reformulasi ranah hukum privat, yakni perdata atau perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menguraikan bahwa keabsahan suatu perkawinan adalah ditinjau dari keabsahan hukum agama masing-masing, mengidentifikasikan bahwa akibat-akibat hukum yang timbul akibat perkawinan – termasuk perceraian – juga diatur dalam ketentuan agama masing-masing.

Perceraian bagi umat Islam diajukan pada lingkungan peradilan umum, sedangkan non-muslim diajukan pada lingkungan peradilan umum, yakni pengadilan negeri. Hukum materiil perceraian di lingkungan peradilan agama, kendati sudah memiliki KHI, doktrin-doktrin dalam fikih, dan rasa keadilan dalam masyarakat, setidaknya tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU Perkawinan dan PP Perkawinan.

Argumentasi di atas secara otomatis dapat dipahami bahwa kendati memiliki penegakan hukum perceraian yang berbeda yurisdiksi, namun secara substantif tetap sama-sama menjadikan UU Perkawinan dan PP Perkawinan sebagai postulat dalam hukum perceraian. Akibatnya, keberlakuan hukum perceraian yang ada dalam UU Perkawinan dan PP Perkawinan sejatinya tetap berlaku secara menyeluruh tanpa memandang agama apapun.

Perihal biseksual yang sangat potensial untuk merusak tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam UU Perkawinan) atau sebagai ketaatan terhadap perintah Allah SWT untuk mewujudkan keluarga yang *mawaddah, sakinah, dan rahmah* (dalam KHI), maka perlu dirumuskan perbuatan biseksual sebagai alasan perceraian.

Penempatan norma biseksual sebagai dalih perceraian disarankan pada tiga *reglement*, yakni UU Perkawinan, PP Perkawinan, dan KHI dengan uraian sebagai berikut:

**a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Upaya memasukkan norma yang mengatur bahwa perceraian dapat diajukan dengan dalih biseksual berada pada perubahan tafsir otentik atau bagian Pasal 39 ayat (2) huruf a Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Penjelasan UU Perkawinan) menjadi berikut:

Normativitas Pasal 39 ayat (2) huruf a Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saat ini:

Pasal 39

- (1) Cukup jelas.
- (2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Reformulasi diusulkan menjadi:

Pasal 39

- (1) Cukup jelas.
- (2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
  - b. Salah satu pihak berbuat zina, zina sesama jenis, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Pemasukkan nomenklatur ‘zina sesama jenis’ dalam konteks ini adalah harmonisasi dengan saran atau usulan reformulasi Pasal 411A KUHP baru sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian 1. Nomenklatur zina atau perzinaan sesama jenis dengan ini dalam sistem hukum nasional menjadi konsisten dan tidak ambigu (multitafsir).

Usaha memasukkan perzinaan sesama jenis dalam Penjelasan UU Perkawinan dipahami sebagai upaya ekstensif tafsir otentik yang lama pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Sebagaimana undang-undangnya yang tidak menormakan secara eksplisit dalam batang tubuh, maka selazimnya biseksual sebagai alasan perceraian juga dimasukkan dalam tafsir otentik.

**b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Sebagai suatu *subordinate legislation* (peraturan pelaksana) dari UU Perkawinan, PP Perkawinan sejatinya merupakan norma-norma yang lebih rinci, teknis, dan aplikatif sebagai acuan penyelenggara negara (dalam arti luas) untuk menegakannya. PP Perkawinan tidak dapat mengurangi atau menambahkan norma baru atas undang-undang yang menjadi acuannya.<sup>143</sup>

Pemahaman inilah yang kiranya mengarahkan Pasal 19 PP Perkawinan selama ini memberlakukan secara *mutatis mutandis* apa-apa yang diuraikan dalam tafsir otentik Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Ketika tafsir otentik Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan direkonstruksi sedemikian rupa demi mengakomodir biseksual sebagai alasan perceraian, maka sudah selazimnya ketentuan Pasal 19 huruf a PP Perkawinan juga ikut berubah dengan saran sebagai berikut:

---

<sup>143</sup> Zaka Firma Aditya and Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100.

#### Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Reformulasi diusulkan menjadi:

#### Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, zina sesama jenis, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

#### **c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam**

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diuraikan pada UU Perkawinan dan PP Perkawinan, KHI pada dasarnya juga mengakomodir perihal alasan-alasan perceraian. Hal ini diatur pada Pasal 116 dengan tambahan substansi norma selain apa-apa yang sama dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 PP Perkawinan, yakni pelanggaran suami terhadap taklik talak dan salah satu pihak yang murtad.

Sebelum mengacu pada usulan rumusan reformulasi, hendaknya diketahui bahwa KHI ditinjau dari bentuk peraturannya tidaklah dapat ditemukan pada jenis dan hierarkhi perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) UU P3. Perihal ini, Maria Farida pernah menguraikan bahwa kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk dan berlaku sebelum era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan lembaga pembentuk peraturan tersebut.<sup>144</sup>

Berdasarkan pendapat Maria Farida di atas, setidaknya dapat diidentifikasi bahwa KHI yang berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) saat ini adalah sama dengan Peraturan Presiden (Perpres). Terlepas daripada kesesuaian bentuk KHI dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU P3, KHI ditinjau dari historisitasnya merupakan *ijtihad* ulama Indonesia – atau dengan kata lain merupakan fikih keindonesiaan – yang hingga saat ini masih menjadi rujukan hakim di lingkungan peradilan agama. Titik tolak inilah yang menyebabkan reformulasi hukum juga perlu terjadi pada peraturan ini sebagai berikut:

#### Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Reformulasi diusulkan menjadi:

#### Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, zina sesama jenis, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Reformulasi KHI untuk memasukkan biseksual sebagai alasan perceraian dalam rumah tangga, tampak memiliki kontekstualisasi yang

---

<sup>144</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya*, Cet Ke-6 (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 28.

sangat kuat. Hal ini dipahami jika melihat ketentuan Pasal 116 huruf k yang bahkan menjadikan murtad sebagai alasan perceraian. Dapat dipahami bahwa *original intent* dari diperbolehkannya gugatan perceraian, tidak lain dapat berdasarkan pada perlindungan diri atas agama (*hifdz al-Dīn*).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pokok pembahasan yang sudah diuraikan pada bab II dan bab III penelitian ini, akhirnya bermuara pada dua kesimpulan:

1. Normativitas perbuatan biseksual pasangan suami-istri perspektif ajaran hukum kritis berdasarkan tiga pendekatan, yakni *trashing*, *deconstruction*, dan *genealogy* masih memiliki paradigma hukum liberal dan individualis. Pendekatan *trashing* menunjukkan bahwa paradigma perundang-undangan yang berkaitan dengan normativitas biseksual, belum mengimplementasikan politik hukum berdasarkan Pancasila. Pendekatan *deconstruction* menunjukkan bahwa konsepsi hukum publik masih condong pada kalkulasi untung dan rugi individu, bukan demi ketertiban dan kepentingan umum. Pendekatan terakhir, *genealogy* menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia masih syarat akan warisan kolonial, sehingga coraknya juga mengikuti; dan
2. Reformulasi hukum perbuatan biseksual pasangan suami-istri di Indonesia dilandasi dengan pertimbangan secara filosofis berkaitan dengan politik hukum dan cita hukum, yuridis berkaitan dengan belum terakomodirnya masalah biseksual pada perundang-undangan, dan sosiologis berdasarkan kasus perselingkuhan sesama jenis dalam suatu perkawinan yang sah. Hasilnya menunjukkan bahwa perlu diadakan

penambahan ketentuan zina sesama jenis, baik dalam KUHP Baru dengan menambahkan Pasal 411A yang menguraikan delik zina sesama jenis serta ancaman hukumannya, UU Perkawinan, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf a PP Perkawinan mengenai alasan perceraian dengan tambahan diksi ‘zina sesama jenis’, dan secara *mutatis mutandis* Pasal 116 huruf a KHI.

## **B. Implikasi**

Konsekuensi logis dari usulan reformulasi hukum perbuatan biseksual pasangan suami-istri di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek, yakni secara teoretis dan secara empiris. Secara teoretis, perbuatan zina memiliki ekstensivitas makna yang tidak lagi terbatas hanya bagi pasangan heteroseksual, namun juga bagi mereka yang memiliki dua orientasi seksual (heteroseksual dan homoseksual).

Secara praktis hakim pemeriksa perkara pada suatu lembaga peradilan – baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, lebih memiliki argumentasi yuridis terkait memutuskan perkara perceraian yang karena salah satu pihak melaksanakan biseksual. Majelis hakim tidak lagi perlu menunggu adanya bukti lain – seperti perselisihan terus-menerus, tidak adanya pemenuhan nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya, kecuali bukti bahwa salah satu pasangan melaksanakan hubungan seksual dengan sesama jenis.

### C. Saran

Sebagai manfaat praktis yang diharap berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, penelitian ini memberikan rekomendasi terhadap:

1. Pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR bersama Presiden untuk melaksanakan pengkajian ulang dan pembaruan terhadap KUHP Baru, UU Perkawinan, PP Perkawinan, serta KHI dan memasukkan pada Program Legislasi Nasional;
2. Majelis hakim pemeriksa perkara yang berkaitan dengan perbuatan biseksual suami-istri agar lebih menggali rasa keadilan berbasis kepentingan bangsa dan negara dengan tidak selalu menjadikan legalitas sebagai dasar pertimbangan hukum putusan. Mengingat bahwa perbuatan biseksual belum secara tegas diakomodir dalam perundang-undangan; dan
3. Masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) agar terus mendukung positivisasi hukum pelarangan biseksual dalam rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan rangsangan *bottom-up* rakyat terhadap penguasa agar selalu memihak rasa keadilan yang timbul dan dianut.

### Daftar Pustaka

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Cet-II. Bantul: Bening Pustaka, 2020.
- Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Juz IV-V. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1981.
- Al-Jaza`iri, Syekh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Edited by Tim Darul Haq, Musthofa 'Aini, Amir Hamzah Fachrudin, and Kholif Mutaqin. II. Madinah: Maktabul 'Ulum wal Hikam, 1998.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ali, Tengku Mabar, Suhaidi Suhaidi, and Mustamam Mustamam. "Penanggulangan Penyimpangan Seksual Lgbt Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 1, no. 3 (2020): 209–221.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*. Edited by Oetarid Sadino. Cet-34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. "Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies." *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 25–36.
- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Teori Hukum*. Edited by Joko Yuhono. Jakarta: Kawan Pustaka, 2002.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." *Kbbi.Web.Id*. Last modified 2016. Accessed November 20, 2022. <https://kbbi.web.id/re--2>.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." *Kbbi.Web.Id*. Last modified 2016. Accessed November 20, 2022. <https://kbbi.web.id/formula>.
- . "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring

- (Dalam Jaringan).” *KBBI Daring*. Last modified 2016. Accessed November 17, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/biseksual>.
- Bayu Prakoso, Christian, Yonatan Alex Arifianto, and Aji Suseno. “LGBT Dalam Perspektif Alkitab Sebagai Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen Terhadap Pergaulan Orang Percaya.” *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)* 1, no. 1 (2020): 1–14.
- Bisnis, Berita. “Cara Mengurus Surat Cerai Mati Untuk Suami Atau Istri Yang Meninggal Dunia.” *Kumparan.Com*. Last modified 2022. Accessed November 20, 2022. <https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-mengurus-surat-cerai-mati-untuk-suami-atau-istri-yang-meninggal-dunia-1y8rEVJj96J/full>.
- Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Edited by The Publishers Editorial Staff. Revised Fo. Saint Paul: West Publishing, 1968.
- Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. “Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 138–167.
- Citrawan, Harison. “Pendahuluan: LGBTQ Dan Keintiman Publik.” In *Kumpulan Esai: Performativitas Hukum Dan Hak Asasi Manusia LGBTQ Di Indonesia*, edited by Harison Citrawan, 2–3. Jakarta Selatan: BALITBANGKUMHAM Press, 2021.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87.
- Dama, Alfred. “Selingkuhan Istri Bikin Suami Shok Berat, Bukan Pria Lain Tetapi Sesama Wanita.” *Kupang.Tribunnews.Com*. Last modified 2021. Accessed January 31, 2023. <https://kupang.tribunnews.com/2021/03/26/selingkuhan-istri-bikin-suami-shok-berat-bukan-pria-lain-tetapi-sesama-wanita>.
- DetikJatim. “Kisah Lesbi Di Surabaya Jadi Otak Pembunuhan Suami Pacarnya.” *Detik.Com*. Last modified 2022. Accessed December 28, 2022. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6132404/kisah-lesbi-di-surabaya-jadi-otak-pembunuhan-suami-pacarnya/2>.
- detikNews. “Istri Seranjang Dengan Sesama Jenis, Suami Lapor Polisi.” *News.Detik.Com*. Last modified 2008. Accessed January 23, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-923134/istri-seranjang-dengan-sesama-jenis-suami-lapor-polisi>.
- Ditbinbapera, Tim. *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah Jakarta, 1994.

- Ekwanto, Endah Rizki. "Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal – Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Fadjar, A. Mukthie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2014.
- Fahimah, Iim. "Gugat Cerai Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Tela'ah Terhadap Hadis-Hadis Khulu')." IAIN Bengkulu, 2020.
- Febriansyah, Dede. "Ketahui Pacarnya Ternyata Lesbi, Jadi Pemicu Pembunuhan 2 Wanita Muda Di Banyuasin." *Daerah.Sindonews.Com*. Last modified 2022. Accessed December 28, 2022. <https://daerah.sindonews.com/read/836571/720/ketahui-pacarnya-ternyata-lesbi-jadi-pemicu-pembunuhan-2-wanita-muda-di-banyuasin-1658747267>.
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Gifriana, Eka. "Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (2018): 245–276.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Harahap, Indra Tua H., Iqbal Kamalludin, and Nila Arzaqi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018): 400–412.
- Harahap, Rustam DKA. "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah." *Al-Ahkam*, 2016.
- Hayat, Rizky Saeful. "Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 235–241.
- HRP, Nurasih Faqihсутan. *Filsafat Hukum Barat Dan Alirannya*. Medan: CV Pusdika Mitra Jaya, 2021.
- Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377–397.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Cet-20. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- I Kadek Grendy Bhineka, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspautari Ujianti. "Pengaturan Hubungan Menyimpang Di Luar Perkawinan Bagi

- Lesbian Dan Gay Dalam Perspektif Hukum Hindu.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 83–87.
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15–27.
- Indonesia, Kongres Advokat. “Hukum Selalu Terlambat Merespon Masyarakat.” *Kai.or.Id*. Last modified 2020. Accessed November 18, 2022. <https://www.kai.or.id/berita/16935/hukum-selalu-terlambat-merespon-masyarakat.html>.
- Indonesia, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas. *Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Jakarta, Bogor, Depok, Dan Tangerang, 2015*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2002.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Cet Ke-6. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Iriani, Dewi, Lusiana Al Vionita, and Uswatul Khasanah. “Critical Legal Studies Politik Etis Terhadap Mahar Politik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2021): 11–20.
- Irianto, Sulistyowati. “Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal.” *Bphn.Go.Id* (2011): 1–20.
- Islamiyati. “Reformulasi Hukum Islam Dalam Perspektif Pancasila.” *Diponegoro Private Law Review* 2 1, no. 1 (2017): 57–65.
- Isman. “Penalaran Profetik Perspektif Ibnu Taimiyyah (Kritik Ibnu Taimiyyah Terhadap Silogisme Yunani).” *Tsaqafah* 15, no. 2 (2019): 233–246.
- Kara, Muslimin. “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 2, no. 2 (2012): 177.
- Kasali, Rhenald. *Disruption: Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Edited by Raisul Muttaqien. Terjemahan. New York: Russel and Russel, 2011.
- Kompas, Editor. “Jika Istri Terjebak Biseksual.” *Kompas.Com*. Last modified 2009. Accessed December 28, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2009/01/16/0927151/jika.istri.terjebak.biseksual?page=all>.

- KumparanNews. "Sakit Hati Wanita Lesbi Dikhianati Berujung Pembunuhan Di Ulujami." *Kumparan.Com*. Last modified 2022. Accessed December 28, 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/sakit-hati-wanita-lesbi-dikhianati-berujung-pembunuhan-di-ulujami-1xVR8SXhZz8/full>.
- Kusnadi, Kusnadi, and Andi Muhammad Ilham Septian. "Isu Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender) Dalam Al – Qur'an." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 47–61.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas*. Edited by Idi Subandi Ibrahim. Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Liza, Raina. "Analisis Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Biseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/PDT.G/2019/PA.Prm)." Universitas Sumatera Utara, 2021. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/49019>.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Perdebatan Dalam Konstituante*. Revisi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Maulana, Muhammad. "Eka Bunuh Bayi Pasangan Lesbi Karena Cemburu Punya Anak Dari Laki-Laki Lain." *Daerah.Sindonews.Com*. Last modified 2022. Accessed December 28, 2022. <https://daerah.sindonews.com/read/708885/174/eka-bunuh-bayi-pasangan-lesbi-karena-cemburu-punya-anak-dari-laki-laki-lain-1646913786>.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Rev. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Moeljatno. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet.31. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2010.
- Mulyono, Andreas Tedy. "Penelitian Hukum Kritis: Independensi Hukum Kehutanan Indonesia, Khususnya Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional." In *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS*, 248–266. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. <http://hdl.handle.net/11617/5674>.
- Mulyono, Mulyono. "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 101.

- Munzi, Alza. "Suami Dibunuh Saat Berselingkuh Dengan Pria Penyuka Sesama Jenis Dan Istri Hamil 8 Bulan." *Bangka.Tribunnews.Com*. Last modified 2021. Accessed January 23, 2023. <https://bangka.tribunnews.com/2021/07/17/suami-dibunuh-saat-berselingkuh-dengan-pria-penyuka-sesama-jenis-dan-istri-hamil-8-bulan>.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172.
- Nazriyah, Riri. "Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum* 9, no. 20 (2002): 136–151.
- Nurmasliana, Johansyah. "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.
- Prayitno, KuartPuji. "RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 407–420.
- Priyatno, Dwidja. "Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Hukum Pidana." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2007): 202–217.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by Redaksi Refika. III. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- . *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. III. Jakarta: PT Eresco, 1980.
- Putra, Muhammad Habib Adi, and Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda." *Egalita* 15, no. 1 (2020): 42–60.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Realisme Hukum: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia." *Adalah* 5, no. 3 (2021): 1–14.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Edited by Kamaluddin, Marzuki, and Mahyuddin Syaf. Terjemahan. Bandung: Jabal, 1986.
- Saidah, Ishlakhatas, and Moh Ziyadul Haq Annajih. "Hidup Sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender): Pandangan Masyarakat Indonesia Terkait Fenomena LGBT Dan Peran Konselor Multikultural." *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam* 2, no. 1 (2022).
- Salasa, Amin, and Yani Rahmawati. "Spektrum (I)Legalitas LGBTQ." In *Kumpulan Esai Performativitas Hukum Dan Hak Asasi Manusia Lesbian*,

- Gay, Biseksual, Transgender, Dan Queer Di Indonesia*, 53–114. Jakarta Selatan: BALITBANGKUMHAM Press, 2021.
- Sari, Suci Indah. “Cerai Gugat Akibat Biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuen).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Siregar, Lita Mardani. “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian Dari Seorang Istri Sebagai Alasan Perceraian.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 382–398.
- Sobari, Obay, Ulil Amri Syafri, and Budi Handrianto. “Konsep Adab Terhadap Diri: Studi Kitab Minhajul Muslim Abu Bakar Jabir Al Jazairi.” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2021): 83.
- Sodiqin, Ali. “Reformasi Al Quran Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 259–284.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sonata, Depri Liber. “Hukum Dan Penelitian Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. Cetakan Ke. Bandung: CV Alfabeta, 2021.
- Sukardi, Ismail. “LGBT Tak Lagi Persoalan Individu Tapi Semakin Terorganisasi.” *Republika.Co.Id*. Last modified 2020. Accessed November 18, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/qiuobu282/lgbt-tak-lagi-persoalan-individu-tapi-semakin-terorganisasi>.
- Sulistya, Rahma. “Pria Ini Dibunuh Pasangan Sesama Jenisnya Karena Selingkuh.” *Republika.Co.Id*.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Toni, Agus. “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia.” *Maqashid* 1, no. 2 (2018): 34–63. <http://www.ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/130/130>.
- Travest, Michael L. “Mistake of Law in Mala Prohibita Crimes.” *The University of Chicago Law Review* 62, no. 3 (1995): 1301–1331.
- Turnady, Wibowo T. “Mazhab-Mazhab Hukum: Berbagai Aliran Hukum.” *Jurnal hukum.Com*. Last modified 2021. Accessed January 24, 2023. <https://jurnalhukum.com/mazhab-hukum/#realisme-hukum>.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

- Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. Edited by Umi Athelia Kurniati. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Winardi, and Sirajuddin. *Politik Hukum*. Malang: Setara Press, 2019.
- Yaniawati, R. Poppy. "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)," 2020.
- Yusra, Dhoni. "Perceraian Dan Akibatnya." *lex Jurnalica* 2, no. 3 (2005): 22–33.
- Zakka Arrizal, Nizam, Muhammad Ali Fauzi, and Sasongko. "Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender: Alasan Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan." In *Conference on Law and Social Studies*, 1–10. Madiun: Conference on Law and Social Studies, 2022. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," n.d.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak," n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011," n.d.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016," n.d.
- "Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1775/Pdt.G/2018/PA.Klt," n.d.
- "Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Pts," n.d.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82*, n.d.
- "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," n.d.